


AG NO : 242  
TGL TERIMA: 19-2-2016  
PARAF : 

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA  
EKONOMI SYARI'AH MELALUI MEDIASI DI  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**



**TESIS**

**Ditulis Sebagai Syarat Mencapai Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**SYAMSUL HADI  
HES.13.010**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
BATUSANGKAR  
2016**

## ABSTRAK

**SYAMSUL HADI, NIM HES: 13.010**, Judul Tesis “*EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA*”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar tahun akademik 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga. Selain itu akan dianalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2014 telah memutuskan 5 perkara sengketa ekonomi syariah, dengan perincian 3 kasus selesai dengan damai pada saat proses mediasi dilaksanakan, 2 perkara dikabulkan oleh Hakim dikarenakan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut adalah antara lain karena mediator Pengadilan Agama Purbalingga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang konsisten dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan para Hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, dan hakim mediator telah memiliki sertifikat serta telah lulus sertifikasi ekonomi syariah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah karena para pihak tidak datang ke persidangan.

Upaya pengadilan Agama Purbalingga dalam mengefektifkan mediasi terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah antara lain: Menjadikan PERMA Nomor 1 tahun 2008 sebagai landasan yuridis dalam melaksanakan mediasi. Menunjuk hakim mediator yang telah bersertifikat dan telah lulus mengikuti ujian sertifikasi ekonomi syariah. Melakukan mediasi dengan cara perdamaian (*sulh*) antara penggugat dan tergugat, dengan jaminan dari tergugat, yaitu berupa sita eksekusi yang dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap barang milik tergugat, apabila tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN PENULIS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KEPUTUSAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	.iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	.vi
DAFTAR ISI .....	.viii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Defenisi Operasional.....	11
F. Manfaat penelitian .....	17
<b>BAB. II. KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR.....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Efektivitas .....	19
1. Pengertian Efektivitas.....	19
2. Ukuran Efektivitas.....	21
B. Konsep Mediasi dan penerapannya .....	39
1. Pengertian, landasan hukum dan ruang lingkup mediasi.....	40
2. Tujuan dan manfaat mediasi .....	45
3. Prinsip-prinsip dan model mediasi .....	48
C. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia .....	58
1. Pengertian Sengketa .....	58
2. Konsep Ekonomi Syariah .....	64
3. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam- PerUndang-Undangan dan Fikih.....	70

a. Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang .....	70
b. Penyelesaian Sengketa Menurut Fiqih.....	84
D. Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah-	
Di Pengadilan Agama.....	97
1. Prosedur Pendaftaran.....	97
2. Prosedur Penunjukan Mediator .....	100
3. Prosedur dan Tahapan mediasi.....	102
a. Pengertian.....	102
b. Prosedur dan tahapan mediasi .....	103
E. Kerangka Berfikir .....	110
F. Penelitian Yang Relevan .....	111
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>113</b>
A. Jenis Penelitian .....	113
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	113
C. Sumber Data .....	113
D. Populasi Dan Sampel .....	114
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	114
F. Validitas Data .....	115
G. Analisis Data.....	116
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>117</b>
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purbalingga .....	117
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di- Pengadilan Agama Purbalingga.....	126
C. Prosedur Mediasi dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah- diPengadilan Agama Purbalingga.....	130
D. Faktor penghambat dan faktor keberhasilan Mediasi dalam- Perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama- Purbalingga.....	136
E. Upaya Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Mengefektifkan - Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi -	

Syariah.....	162
1. Analisa Efektivitas Mediasi .....	162
2. Upaya Mengefektifkan Mediasi .....	167
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>171</b>
A. Kesimpulan.....	171
B. Saran-saran .....	173

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA..... (tanpa halaman)

1. NOMOR 0312/Pdt.G/2014/PA.Pbg.
2. NOMOR 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg.
3. NOMOR 1101/Pdt.G/2014/PA.Pbg.

GAMBAR RUANG MEDIASI PA PURBALINGGA..... (tanpa halaman)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki perbedaan-perbedaan kepentingan. Kepentingan-kepentingan tersebut seringkali menimbulkan konflik, lalu berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang mengalami kerugian menyatakan rasa tidak puas hati atau prihatin, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian.<sup>1</sup>

Berbagai sengketa (*dispute*) yang terjadi dalam kehidupan manusia, diantaranya sengketa masalah keluarga, sengketa masalah waris, sengketa dalam masalah politik, sengketa masalah lahan, sengketa masalah pilkada, sengketa masalah ekonomi, termasuk pula sengketa tentang ekonomi syariah.

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini, banyak sekali tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga perekonomian yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Berdirinya lembaga-lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dan persengketaan di antara para pihak yang bersyariah. Bagi umat Islam di Indonesia, sengketa ekonomi syariah merupakan persoalan muamalah yang perlu dicari penyelesaiannya, karena itu lebih diutamakan, agar terciptanya

---

<sup>1</sup> Syukri Iska, *System Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012, h.286.

kerukunan dan kedamaian sesama warga negara Indonesia khususnya umat Islam, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, dan dalam melaksanakan perdamaian lebih diutamakan dengan cara kekeluargaan dan persaudaraan.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional negara, yang dinamakan dengan lembaga yudikatif. Di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan-kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama.

Dalam pasal 49 huruf ( i ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “ekonomi syariah”.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

---

<sup>2</sup> Syukri Iska, *System Perbankan Syariah Di...*, h.286

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>3</sup> yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Kemudian di dalam penjelasan pasal 49 huruf ( i ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, dinyatakan yang dimaksud dengan “ antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.<sup>4</sup>

Senada dengan itu pula Abdul Manan mengatakan adapun mengenai sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.

---

<sup>3</sup> lihat Mahkamah Agung RI, Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Tahun 2010.

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



c. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah melalui mediasi, sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah membawa perubahan terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, di mana kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>6</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>7</sup> Mediasi dalam bahasa Inggris disebut "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.<sup>8</sup> Dalam PERMA

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan ke-2 di Banten, Mahkamah Agung, 2007, h. 8

<sup>6</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Pasal 1 Ayat (7).

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Kencana, 199), h. 640 .

<sup>8</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 56

Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses beracara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Secara teoritis, mediasi di Pengadilan Agama mempunyai tujuan yang sangat mulia. Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri. Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk (a) tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat di jaga, dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi Pengadilan Agama, tujuan mediasi adalah (a) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.<sup>10</sup> Namun dalam implementasinya penyelesaian perkara melalui

---

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 310-311

<sup>10</sup>Lihat Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam diktum “menimbang” dikatakan adalah (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa

mediasi dapat menambah waktu bila mediasi tidak berhasil, dan menambah beban kerja hakim sebagai mediator.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan serta permasalahan ekonomi bangsa Indonesia dewasa ini, ada beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan, perkara sengketa ekonomi syariah, di antaranya Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berdasarkan penelusuran dokumen yang penulis lakukan, bahwa pada tahun 2014 Pengadilan Agama Purbalingga termasuk Pengadilan yang banyak menerima perkara sengketa ekonomi syariah. dan berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Website Resmi Pengadilan Agama Purbalingga, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2014,<sup>11</sup>telah menerima dan memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah sebanyak 5 perkara, dengan perincian sebagai berikut:

4. Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2014 (dicabut), dan putus bulan April 2014.

Perkara ini berhasil dimediasi.

5. Perkara Nomor0310/Pdt.G/2014 (dikabulkan), dan putus bulan Juni 2014.

Perkara ini gagal dimediasi.

---

keadilan. (b) bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

<sup>11</sup>Yang di maksudkan dengan “menerima dan memutuskan” disini adalah bahwa Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2014, telah menerima beberapa perkara, namun ada 5 perkara yang dapat diputuskan pada tahun itu juga, dan selebihnya diputuskan pada tahun 2015.

6. Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014 (dikabulkan), dan putus bulan Juni 2014. Perkara gagal dimediasi.
7. Perkara Nomor 1040/Pdt.G/2014 (dicabut), dan putus bulan Agustus 2014. Perkara ini berhasil dimediasi.
8. Perkara Nomor 1101/Pdt.G/2014, dan putus bulan September 2014. Perkara ini damai karena dimediasi.<sup>12</sup>

Dari catatan penulis di atas didapatkan bahwa dari 5 perkara yang diputus tersebut, 3 perkara yang berhasil dimediasi dan 2 perkara yang gagal dimediasi. Dan ternyata tingkat kegagalan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga relatif berimbang jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya. Padahal Pengadilan Agama Purbalingga adalah salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang sudah banyak menerima perkara ekonomi syariah, dan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga adalah hakim-hakim yang sudah berpengalaman, hakim mediator yang bersertifikat dan mendapat sertifikasi ekonomi syariah. Dan juga Pengadilan Agama Purbalingga dalam melaksanakan prosedur mediasi sudah mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang jadi permasalahan adalah masih ada perkara yang gagal dimediasi, dan kenapa 2 perkara di antaranya gagal dimediasi, dan kenapa 3 perkara tersebut berhasil dimediasi. Jika perkara tersebut gagal dimediasi, lalu apa saja faktor-faktor penghambat/penyebab kegagalan mediasi tersebut. Dan

---

<sup>12</sup>PA. Purbalingga, Lihat website Resmi PA. Purbalingga dalam kolom , *info kepaniteraan, jenis perkara yang diterima dan jenis perkara yang diputus*, diakses tanggal 12-12-2014. Dan Hasil penelitian penulis pada website Resmi Pengadilan Agama Purbalingga yang penulis akses pada tanggal 13-12-2014

jika perkara tersebut berhasil di mediasi, lalu apa sebenarnya faktor pendukung/ penyebab keberhasilan mediasi tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam lagi tentang upaya Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengefektifkan mediasi terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, melalui penelitian dengan judul “*EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA*”.

## **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?
3. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, dan dalam proses mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?
4. Kenapa mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga ada yang berhasil dan masih ada yang gagal?

5. Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengefektifkan mediasi terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah?
7. Sejauh mana efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?

### **C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.**

Dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, prosedur mediasi dan apa saja faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengefektifkan mediasi terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah?

Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
Sejauh mana efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.

#### **D. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam tentang prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, prosedur mediasi dan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.
2. Untuk mengetahui apaupaya Pengadilan Agama Purbalingga mengefektifkan mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.
3. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.

#### **E. Defenisi Operasional.**

1. Efektivitas.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas berasal dari kata efektif yang bahasa Inggrisnya yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>13</sup>Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Namun yang dimaksud dengan Efektivitas dalam penelitian ini, adalah berkenaan dengan implimentasi teori mediasi berdasarkan Perma No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

---

<sup>13</sup>Jhon M.Echols dan Hassan Shadily , *English-Indonesion Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Graha 2005), Cet. XXVI, H, 207

## 2. Penyelesaian.

Kata “Penyelesaian” memiliki arti proses, perbuatan, cara menyelesaikan.<sup>14</sup> Penyelesaian berasal dari kata *se-le-sai*,<sup>15</sup> yang banyak mengandung pengertian antara lain: sudah jadi (tentang sesuatu yang dibuat), habis; tamat; berakhir, putus (tentang perkara, harga, perundingan dan sebagainya) artinya sebuah usaha untuk melakukan sesuatu menjadi selesai. Namun dalam penelitian ini penyelesaian dimaksud adalah dalam hal sengketa para pihak yang diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama disini wajib menyelesaikan dengan arti kata menerima, memeriksa, mengadili, serta melaksanakan putusan, yang ada korelasinya dengan sengketa ekonomi syariah.

## 3. Perkara.

Dalam Bahasa Indonesiakata perkara mempunyai arti yang banyak sekali antara lain seperti urusan, persoalan, perselisihan, sengketa, dan pelanggaran yang ada sangkut pautnya dengan hukum atau yang diadili oleh pengadilan.<sup>16</sup>Kalau dihayati, kelima kata itu saling berkaitan yang dapat dipahami pada sesuatu pengertian, yaitu urusan, dapat disamakan dengan persoalan/perkara, atau juga dengan masalah atau permasalahan.

Penyebutan perkara telah terbiasa dipakai di pengadilan, karena itulah tugas pokoknya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut berdasar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan pokok

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus...*,h. 898

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus...*, h. 899

<sup>16</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. Ke 4(Jakarta: Balai Pustaka, 2007),h. 877



kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah.<sup>17</sup>

Menurut penulis permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat yang dapat diselesaikan secara damai, secara hukum belum disebut perkara karena belum sampai ataupun belum terdaftar di pengadilan. Akan tetapi manakala permasalahan tersebut diajukan ke pengadilan oleh Penggugat dengan sebuah gugatan atau permohonan, lalu di daftarkan maka secara hukum baru bisa disebut perkara. Di pengadilan, perkara biasa juga digunakan dengan istilah permohonan atau gugatan. Permohonan sering juga disebut gugatan voluntair karena dalam gugatannya tidak mengandung unsur sengketa dan tidak ada pihak yang dijadikan lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian,<sup>18</sup> produk perkara voluntair ialah Penetapan, sedangkan nomor perkaranya diberi tanda P, misalnya: Nomor 1040/Pdt.P/2015/PA.Pbg. Adapun perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti: penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, penetapan pengangkatan wali, penetapan pengangkatan anak, penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah), dan penetapan wali adhal.<sup>19</sup>Sedangkan yang mengandung unsur

---

<sup>17</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta, 2003), h.114

<sup>18</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), h. 41.

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di...*, h. 41

sengketa disebut perkara *contencius*. Nomor perkara *contencius* diberi tanda G, misalnya: Nomor 312/Pdt.G/2015/PA.Pbg. Berbedahnya dengan Perkara izin ikrar talak dan poligami, meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara *contentius* dan bertanda G.

Sedangkan sengketa ekonomi syariah tergolong dalam perkara *contencius* bila didaftarkan ke pengadilan, karena dalam gugatannya mengandung unsur sengketa, Jadi untuk membedakan mana yang perkara *contentius* dan mana yang perkara *voluntoir*, tinggal dilihat kepada isi gugatan/permohonannya. Terlepas dari gugatan atau permohonan, jika didaftarkan ke pengadilan, maka disebut dengan perkara.

#### 4. Sengketa.

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan atau perkara yang kecil dapat juga menimbulkan masalah yang besar. Sengketa juga mengandung pengertian tentang adanya pertikaian; perselisihan<sup>20</sup> yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Kata “sengketa” di sebut juga dengan “*conflict*” dan “*dispute*”. Kata “*conflict*” sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “konflik” sedangkan kata “*dispute*” di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali dengan perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup, kejadian ini dapat

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus...*, h. 914

dialami oleh perorangan maupun kelompok, perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflic of interest*. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak kesituasi sengketa.<sup>21</sup>

## 5. Ekonomi Syariah.

Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan pelbagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah ekonomi Islam, ekonomi ilahiyah, atau ekonomi qurani. Bahkan ada pula yang menyebutnya “*ekonomirahmatan lil ‘alamin* “. Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah EkonomiIslam bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.<sup>22</sup>

Istilah ekonomi syariah hanya dikenal di Indonesia, karena di negara lain istilah yang populer adalah ekonomi islam (*Islamic economy*). Secara substansial, ekonomi syariah (*Islamic economy*) berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang dewasa ini. Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-nilai Islam dan ekonomi konvensional melepaskan diri dari ajaran agama, terutama sejak negara Barat berpegang pada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.<sup>23</sup> Sungguh pun demikian, tidak ada ekonomi yang bebas nilai, akan tetapi

---

<sup>21</sup> Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution Dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2000), h. 34

<sup>22</sup> Hasbi Hasan, *Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional* , (dalam Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan Nomor 68, Februari 2009), (Jakarta:PPHIMM, 2009), h. 117.

<sup>23</sup>Kurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (The Islamic Foundation Leicester, 1983), h. 13-17

nilai dalam ekonomi konvensional adalah nilai duniawi (*profane*), sedangkan dalam ekonomi syariah adalah nilai ukhrawi (*eternal*).

#### 6. Mediasi.

Mediasi artinya adalah pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>24</sup> Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa melalui perundingan untuk memperoleh sebuah kesepakatan para pihak dibantu oleh seorang penengah (mediator). Mediator diartikan sebagai perantara, penghubung, penengah yang bersedia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Namun yang dimaksud dengan Mediasi dalam penelitian ini adalah Mediasi yang terintegrasi dengan proses penyelesaian perkara secara litigasi yaitu ketika para pihak datang pada sidang pertama lalu kemudian majelis hakim mendamaikan serta menasehati para pihak. Jika nasehat atau usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim berhasil maka pihak Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan penetapan pengadilan, atau dibuat Akta Perdamaian (*Acta van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka, namun manakala perdamaian yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak melakukan perdamaian melalui mediasi dengan seorang mediator.

Mediator ialah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*,h. 640

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.<sup>25</sup> Mediator yang dimaksud adalah mediator dari hakim yang terdaftar dalam daftar mediator Pengadilan Agama Purbalingga, yang disepakati oleh para pihak untuk membimbing mereka dalam menjalani proses mediasi, yang sudah memperoleh sertifikat mediator maupun hakim mediator yang ditunjuk, oleh karena tidak ada yang memiliki sertifikat mediator dalam wilayah Pengadilan Agama tersebut, karena pada dasarnya semua hakim-hakim Pengadilan Agama merupakan mediator yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Purbalingga.

#### F. Manfaat penelitian.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi hakim Pengadilan Agama khususnya bagi para hakim mediator yang melaksanakan mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.
2. Dapat memberikan dampak positif kepada perubahan yang lebih baik bagi Pengadilan Agama sesuai amanat PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
3. Dapat menjadi rujukan bagi para Hakim yang melaksanakan tugasnya sebagai mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara-perkara sengketa ekonomi syariah.

---

<sup>25</sup> Lihat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Angka (6) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. KONSEP EFEKTIVITAS .

##### 1. Pengertian Efektivitas.

Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”<sup>26</sup> Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Dalam kamus bahasa Indonesia kata efektif berasal dari padanan kata *e.fek.tif* yang berarti, ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, bisa juga berarti manjur atau mujarab kalau dalam istilah obat, bisa berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna kalau dalam istilah usaha atau tindakan, bisa berarti mulai berlaku kalau dalam istilah Undang-Undang.<sup>27</sup> Kata efektif dalam kamus bahasa Inggris, yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>28</sup>

Menurut Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, di mana

---

<sup>26</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, 2005, h.109

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke Dua, (Jakarta: Bp Pustaka, 1989), h. 250.

<sup>28</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *English-Indonesian ...*, h. 207

keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Dari defenisi dan pendapat pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai, baik dari segi waktu, kualitas dan kuantitas,yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

## 2. Ukuran Efektivitas.

Sebelum mengkaji tentang efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan tentang apa itu efektivitas hukum. Dengan menjabarkan tentang efektivitas hukum tersebut niscaya akan lebih tergambar pula tentang efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan.

Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>29</sup> Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.<sup>30</sup>

Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 94.

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 375.



d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundangan-undangan tersebut.<sup>31</sup>

Jika yang dikaji adalah efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui *mediasidi* pengadilan, maka yang dibicarakan adalah seberapa jauh usaha/upaya serta kemampuan aparat pengadilan, yang dalam hal ini dilakukan seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dan seberapa jauh target yang telah dicapai dalam melaksanakan mediasi tersebut.

Untuk mengukur efektivitas penyelesaian perkara melalui mediasi bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas penyelesaian perkara melalui mediasi harus dikaji dari berbagai sudut pandang, baik itu dari tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri, baik secara kualitas ataupun kuantitas keberhasilan seorang mediator dalam melaksanakan mediasi.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekamto, bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima)

---

<sup>31</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, h. 378-379

faktor. Antara lain : faktor hukumnya sendiri , faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.<sup>32</sup>

Menurut penulis, dalam hal pembicaraan tentang efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini. 4 hal tersebut adalah ; a. Aturan Normatif. Yang berarti mengkaji kaidah hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dilaksanakannya mediasi dengan melihat sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum tentang mediasi itu ditaati atau tidak ditaati. b. Kemampuan Hakim Mediator. Yang berarti membicarakan daya kerja/upaya mediator dalam melaksanakan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ekonomi syariah. c. Sarana. Yang berarti membicarakan tentang penyediaan tempat mediasi. d. Kemauan para pihak yang bersengketa. Yang berarti mengkaji sejauh mana kemauan para pihak yang bersengketa itu dalam mengikuti pelaksanaan mediasi. Namun untuk lebih mendalam pembahasan ini penulis akan mengkajinya satu persatu.

a. Aturan Normatif .

Dalam upaya mengefektifkan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung RI, mengeluarkan suatu aturan khusus tentang proses mediasi di pengadilan. Aturan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena dalam Perma nomor 2

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo), 2007, h. 7.

tahun 2003 ditemukan beberapa masalah,<sup>33</sup> sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan.<sup>34</sup>

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 1 tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan, karena mediasi merupakan instrumen efektif untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Hingga sekarang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menjadi aturan baku yang dipakai oleh praktisi mediasi di pengadilan, baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama.

Upaya Mahkamah Agung RI dalam mengefektifkan mediasi di Pengadilan bukan sebatas merevisi Perma itu saja, melainkan banyak hal yang di perbuat dalam rangka mewujudkan mediasi yang baik tersebut di antaranya adalah membuat suatu aturan khusus tentang Pedoman Perilaku Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada

---

<sup>33</sup>Dalam pasal 3 ayat (1) Perma no.2/2003 menyebutkan bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi, namun pasal 3 ayat (1) juga tidak mengemukakan konsekuensi hukum bagi para pihak yang menolak mediasi atau bagi hakim yang tidak menawarkan mediasi.

<sup>34</sup>Dalam konsideran pertimbangan dalam Perma nomor 1 tahun 2008, huruf (e) dinyatakan “ bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Perma tersebut, seperti diketahui dalam Perma nomor 2 tahun 2003 sehingga Perma nomor 2 tahun 2003 tersebut perlu di revisi dengan maksud lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan”.

tahun 2010. Sebagai bentuk pengembangan dari Pasal 24 Angka (1) dan Angka (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008.<sup>35</sup>

Dalam buku Pedoman Perilaku Mediator, terdiri dari tiga bab. Bab I tentang ketentuan umum, yang terdiri dari pasal 1 mengenai ruang lingkup, dan dalam pasal 2 tentang tanggung jawab umum seorang mediator, dan dalam pasal 3 tentang tanggung jawab mediator terhadap para pihak. Dalam Bab II terdiri dari pasal 4 mengenai kewajiban mediator, dan dalam pasal 5 tentang menjaga kerahasiaan proses mediasi, dan dalam pasal 7 tentang kualitas proses mediasi, dan dalam pasal 8 tentang kemampuan dan ketrampilan seorang mediator dan dalam pasal 9 tentang honorarium mediator. Dalam Bab III terdiri dari pasal 10 sampai pasal 13 dibicarakan tentang pengawasan dan sanksi bagi mediator.<sup>36</sup>

Dengan adanya Pedoman Perilaku Mediator ini, diharapkan dapat mendorong para mediator melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan system peradilan yang bersih dan murah. juga menghasilkan penyelesaian perdamaian yang adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu dan hemat sumber daya.

#### b. Kemampuan Hakim Mediator.

Sebagaimana diketahui bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak

---

<sup>35</sup>Dalam Angka (1) disebutkan bahwa “ tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman perilaku mediator” dan Angka (2) disebutkan bahwa “ Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator”.

<sup>36</sup>Baca Pedoman Perilaku Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Pebruari tahun 2010.

melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan, karena itu mediator menjembatani pertemuan para pihak, untuk melakukan negosiasi, serta menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.<sup>37</sup> Walaupun mediator terlibat didalam mencari solusi dan merumuskan kesepakatan, hal tersebut bukan berarti mediator yang menentukan hasil kesepakatan kedua belah pihak karena keputusan akhirnya tetap bergantung kepada para pihak yang bersengketa, oleh karena itu mediator hanyalah sekedar membantu untuk mencari jalan keluar agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini sangatlah penting bagi seorang mediator karena kepercayaan merupakan modal utama dalam melaksanakan mediasi, karena dengan kepercayaan ini seorang mediator akan lebih mudah untuk mengajak serta menjembatani para pihak dalam rangka mencari jalan keluar terhadap masalah yang dipersengketakan oleh para pihak.

---

<sup>37</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 59

Mengingat betapa pentingnya peran seorang mediator dalam melaksanakan kegiatan mediasi, karena mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka seorang mediator harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Adapun persyaratan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu: *sisi internal mediator* dan *sisi eksternal mediator*.<sup>38</sup> Adapun yang dimaksud dengan sisi internal mediator disini adalah yang berkaitan dengan kemampuan seorang mediator secara personality dalam menjalankan aktivitas mediasi serta menjembatani dan mengatur proses mediasi tersebut dan pada akhirnya para pihak berhasil mencapai kesepakatan dan dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan *Sisi eksternal mediator* adalah yang berkaitan dengan persyaratan formal<sup>39</sup> yang harus dimiliki seorang mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Kemampuan personality seorang mediator dalam menjalankan aktivitas mediasi antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan tidak memberikan keberpihakan terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh para pihak meskipun ia sendiri setuju ataupun tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi kemampuan personal sangat erat kaitannya dengan sikap dan mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi, karena mediasi sebenarnya adalah

---

<sup>38</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 60

<sup>39</sup> Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengatur sejumlah syarat bagi mediator, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga penyedia Jasa pelayanan Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

kegiatan mempertemukan dua sikap mental yang berbeda karena perbedaan kepentingan, oleh karenanya seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekati perbedaan kepentingan para pihak kearah kesepakatan dan perdamaian.

Seorang mediator harus menunjukkan kemampuannya kepada para pihak, sehingga dengan kemampuan tersebut dengan sendirinya akan membangunkan kepercayaan para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap penyelesaian sengketa. Jadi intinya adalah seorang mediator semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesai secara damai akan berdampak negatif, bukan saja kepada individu akan tetapi juga berdampak kepada masyarakat (sosial). Jadi sejatinya mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, karena setiap manusia yang hidup di dunia ini secara fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Mediator harus bersifat netral dalam menjalankan proses mediasi, artinya dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antara pihak yang bersengketa mediator harus adil dalam memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan persoalannya, dan jangan sekali-kali mediator melakukan tindakan maupun ucapan yang menyakiti perasaan tidak *fair* dari salah satu pihak.

Kemudian seorang mediator juga harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak, baik kepada Penggugat maupun Tergugat, artinya memiliki rasa peduli terhadap apa yang mereka persengketakan. Empati ini bukan sekedar ditunjukkann mediator kepada para pihak, akan tetapi

dibarengi dengan perasaan sungguh-sungguh serta mencari solusi dari persoalan yang mereka persengketakan. Kemudian meyakinkan para pihak bahwa setiap sengketa pasti ada penyelesaiannya apabila kedua belah pihak sama-sama memiliki kemauan untuk melakukan negosiasi untuk menemukan jalan pemecahannya. Dan kemudian mediator juga harus menunjukkan sikap peduli dan empati melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada terus menerus dalam sebuah konflik dan persengketaan, dan juga seorang mediator harus mempunyai sikap yang tulus dalam memberikan bantuan kepada pra pihak, karena sikap saling membantu dengan tulus merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mediator.

Persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang mediator dalam kaitannya dengan kemampuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak disetujui. Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi mediator harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apa pun dari para pihak. Mediator perlu menunjukkan sikap yang seperti ini dengan tujuan agar para pihak dapat merasakan kenyamanan dalam proses mediasi yang dilakukan.

Disamping persyaratan diatas, seorang mediator juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif/baik dengan para pihak, komunikasi yang jelas, benar, dan teratur serta mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang sederhana, karena dengan bahasa



yang mudah dipahami oleh para pihak akan menjauhkan kesulitan bagi mediator dalam menjalankan proses mediasi lebih lanjut.

Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (1974:9-13) paling tidak menimbulkan beberapa hal antara lain: a). pengertian, b). kesenangan, c). Pengaruh pada sikap, d). hubungan makin baik, dan e). tindakan.<sup>40</sup>

#### 1). Pengertian.

Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksudkan oleh komunikator.<sup>41</sup> Jadi setiap isi penyampaian yang dilakukan oleh komunikator yang dalam hal ini mediator, agar bisa di mengerti oleh para pihak sehingga apa yang dimaksudkan oleh seorang mediator dimengerti oleh para pihak yang menjalankan proses mediasi tersebut.

#### 2). Kesenangan.

Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian, ketika kita mengucapkan selamat pagi, apakabar? Kita tidak bermaksud mencari keterangan. Komunikasi tersebut dilakukan hanya untuk mengupayakan agar orang lain merasa senang, komunikasi ini lazim disebut Komunikasi Fatis (*phatic communication*), dimaksud menimbulkan kesenangan. Komunikasi inilah yang menjadikan hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan, ini memerlukan psikologi tentang system komunikasi interpersonal. Komunikasi seperti ini sangat diperlukan oleh seorang

---

<sup>40</sup>Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1993), h.13

<sup>41</sup>Jalaluddin Rahmat, *Psikologi...*,h.3

mediator dalam menjalankan tugasnya sehingga para pihak merasa lebih terbuka untuk menyampaikan keluh kesahnya dan segala persoalan yang dihadapinya, dengan demikian mediator akan lebih mudah menangkap permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa serta mengetahui semua persoalan yang selama ini belum terungkap.

### 3). Mempengaruhi sikap.

Hal yang paling sering kita lakukan adalah berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain, sebagai contoh, seorang khatib ingin membangkitkan sikap beragama dan mendorong para jamaah untuk beribadah lebih baik, seorang politisi juga ingin menciptakan citra yang baik pada pemilih-pemilihnya, seorang guru ingin mengajak muridnya lebih mencintai ilmu pengetahuan, seorang pemasang iklan juga ingin merangsang selera konsumen dan mendesaknya untuk membeli barang yang dijualnya, seorang jejaka juga ingin meyakinkan pacarnya bahwa ia cukup pantas untuk mencintai dan dicintai. Semua ini adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor pada diri komunikator dan pesan yang menimbulkan efek pada komunikasi. Selaku mediator juga harus memiliki sifat ini sehingga apa yang dianjurkan oleh mediator kepada para pihak, akan mempengaruhi para pihak kepada apa yang diinginkan oleh seorang mediator.<sup>42</sup>

### 4). Hubungan sosial yang baik.

---

<sup>42</sup>Jalaluddin Rahmat, *Psikologi...*,h. 14

Komunikasi dilakukan juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik, karena manusia adalah makhluk sosial yang ingin berhubungan dengan orang lain secara positif. Kebutuhan sosial ialah kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi (*inclusion*), pengendalian dan kekuasaan (*control*) dan cinta serta kasih sayang (*affection*). Jadi pendek kata kita ingin bergabung dan berhubungan dengan orang lain, kita ingin mengendalikan dan di kendalikan, dan kita ingin mencintai dan di cintai. Kebutuhan sosial ini hanya dapat dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang efektif.<sup>43</sup>

Jadi dalam hal ini seorang mediator harus memiliki komunikasi yang efektif ketika menyampaikan pernyataan-pernyataan kepada pihak yang sedangkan menjalani proses mediasi sehingga dengan komunikasi yang efektif akan menimbulkan hubungan sosial yang baik antara komunikator (mediator) dengan para pihak, dan para pihak akan merasa butuh dalam mencari solusi dalam masalah yang sedang mereka hadapi.

##### 5). Tindakan.

Salah satu tolak ukur efektifnya sebuah komunikasi adalah tindakan nyata dari seorang komunikate. Komunikasi untuk mendorong seseorang bertindak, lebih sukar dari komunikasi untuk

---

<sup>43</sup> Jalaluddin Rahmat, *Psikologi...*,h.14

mempengaruhi sikap seseorang, juga lebih sukar dari komunikasi untuk menimbulkan pengertian, dan dari komunikasi untuk mempengaruhi sikap seseorang. Misalnya pemasangan iklan sukses bila orang membeli barang yang ditawarkan. Mubaligh pun boleh bergembira bila orang beramai-ramai bukan saja menghadiri masjid, tetapi juga mendirikan salat. Menimbulkan tindakan nyata memang indikator efektivitas yang paling penting, karena untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil terlebih dahulu menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau menumbuhkan hubungan yang baik. Jadi tindakan adalah hasil kumulatif dari seluruh proses komunikasi yang penulis uraikan di atas tadi. Nah sebagai mediator yang baik sudah sepantasnya memiliki beberapa hal tersebut, sehingga semua proses komunikasi dengan para pihak yang sedang menjalani proses mediasi tersebut akan membuahkan hasil yang nyata yang merupakan tujuan dari pada mediasi itu sendiri.<sup>44</sup>

Kemampuan pendekatan seorang mediator amatlah penting dalam menciptakan hubungan antar personal, biasanya kemampuan ini terlahir dari cara pergaulan dalam kehidupan sosial, disamping itu pula pengalaman melakukan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan juga ikut membantu mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi tersebut. Persyaratan di atas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya dengan kemampuan interpersonal. Persyaratan ini belumlah cukup bagi seseorang untuk menjadi

---

<sup>44</sup>Jalaluddin Rahmat, *Psikologi...*, h.15-16

mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan. Adapun persyaratan lain tersebut antara lain adalah<sup>45</sup> :

- 1) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.

Persetujuan para pihak adalah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang mediator dalam melaksanakan mediasi, karena mediator sangat berperan dalam melakukan negosiasi antar kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan keberadaan mediator, maka tidak akan pernah ada mediasi.

- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam melaksanakan mediasi, jika mediator memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak yang bersengketa maka akan menghilangkan netralitasnya dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa dan akan sulit menempatkan dirinya pada posisi yang obyektif, karena keterikatan emosional.

- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Keterikatan hubungan kerja juga akan membawa dampak yang tidak bagus dan tidak obyektif dalam melaksanakan proses mediasi. Karena hubungan kerja dan kolega akan mempengaruhi seorang mediator

---

<sup>45</sup> Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h.65

untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

Seorang mediator harus menjamin bahwa proses mediasi yang dilaksanakannya terbebas dari kepentingan finansial maupun non finansial, ia tidak memiliki kepentingan material apapun, baik mediasi tersebut berhasil atau tidak berhasil.

- 5) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Dalam hal ini seorang mediator dituntut untuk selalu menjaga netralitasnya kepada para pihak yang bersengketa sejak awal hingga akhir penyelesaian sengketa, karena jika mediator mengabaikan hal ini, bisa jadi proses mediasi akan gagal di gengah jalan. Persyaratan-persyaratan di atas baik persyaratan personal maupun persyaratan yang berkaitan dengan para pihak tersebut tidak dibakukan dalam ketentuan mediasi.

#### c. Sarana.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan, tempat mediasi merupakan unsur penting yang mendukung terselenggaranya proses mediasi.<sup>46</sup> Kenyamanan tempat penyelenggaraan mediasi akan

---

<sup>46</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Hukum Syariah...*,h. 331

mempengaruhi pihak dalam menghasilkan kesepakatan-kesepakatan mediasi.

Sebelum diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pengaturan tempat mediasi diatur dalam Perma No 02 Tahun 2003 didalam Pasal 15 Perma tersebut dikatakan bahwa “ para pihak dapat memilih tempat mediasi di dalam salah satu ruangan pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati para pihak”. Akan tetapi kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2008 membawa perubahan terhadap aturan mengenai tempat pelaksanaan mediasi. Dalam Pasal 20 Angka (2) disebutkan bahwa “ mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

d. Kemauan para pihak.

Dalam proses mediasi kehadiran para pihak dan partisipasinya sangatlah penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi yang akan dilaksanakan. Apalagi dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena masalah ini berkaitan dengan hukum perjanjian, yang tentunya sangat berbeda dengan mediasi dalam perkara perceraian dan perkara lainnya. Dalam mediasi perkara sengketa ekonomi syariah ini adalah tentang mau atau tidaknya si tergugat membayar kewajibannya baik dengan cara negosiasi atau dengan cara kesepakatan.

Salah satu indikasi atau bentuk kemauan para pihak dalam menjalankan proses mediasi adalah kehadirannya dalam pelaksanaan mediasi tersebut, sebab apabila para pihak tidak hadir dalam proses

mediasi, bagaimana mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan dan tidak mungkin juga sengketa dapat diselesaikan, sekalipun para pihak keduanya hadir dipersidangan belum tentu akan terjadi perdamaian antara mereka, sebab bisa jadi kedatangannya tersebut bukan karena kemauannya untuk berdamai dalam mediasi, akan tetapi semata-mata untuk memenuhi perintah majelis hakim dan bisa jadi kehadirannya dalam proses mediasi hanya untuk mempertahankan harga dirinya dan membela dirinya dari tuduhan-tuduhan pihak lain, padahal dia tidak ingin berdamai dengan pihak lawannya.

## **B. Konsep Mediasidan Penerapannya.**

### **1. Pengertian, Landasan Hukum, dan Ruang Lingkup Mediasi.**

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Mediasi dalam bahasa Inggris disebut “*mediation*” yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Jhon M.Echols dan Hassan Shadily, *English-Indonesia...*, h. 377



Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreemant*).<sup>48</sup>

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai mediator atau penasehat dalam penyelesaian suatu perselisihan.<sup>49</sup> Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. **Pertama**, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. **Kedua**, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. **Ketiga**, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.<sup>50</sup> Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>48</sup>Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007), h. 510.

<sup>49</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press), h. 441.

<sup>50</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 5., sebagaimana dikutip dari Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press 1884), h. 7

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan.<sup>51</sup> Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukan suatu mediasi.

Menurut Takdir Rahmadi<sup>52</sup>, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Menurut Jimmy Joses Sembiring, bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>53</sup>

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam

---

<sup>51</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 5., sebagaimana dikutip dari Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

<sup>52</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 12-13.

<sup>53</sup>Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 27.

memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (*islah*), ketentuan ini sangat relevan dan sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al- Hujurat Ayat (9) dan (10) yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

*“jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka”.*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>54</sup>*

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia di antaranya :

- 1) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- 2) Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 3) SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- 4) PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- 5) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa

---

<sup>54</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, dan Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 151.

perdata berupa sengketa ekonomi syariah, sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam Pasal ini memberi ruang gerak cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Ketentuan Pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama.

## 2. Tujuan dan Manfaat Mediasi.

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk

menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>55</sup>

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum*...,h. 25-26

<sup>56</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum*...,h.27-28

### 3. Prinsip-prinsip dan Model-model Mediasi di Pengadilan.

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.<sup>57</sup> David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).<sup>58</sup>

**Prinsip pertama.** mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari ini mediasi tersebut, serta sebaiknya ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara

---

<sup>57</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 28 sebagaimana dikutip dari John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), h. 16.

<sup>58</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 28



langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

**Prinsip kedua.** sukarela (*volunteer*). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

**Prinsip ketiga.** pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

**Prinsip keempat.** netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

**Prinsip kelima.** solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetap dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi di berbagai negara di dunia, proses pendamaian perkara di pengadilan yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yang dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi dilakukan, apakah hakim boleh berperan menjadi mediator dalam kasus yang sama, serta jenis kesepakatan yang dihasilkan. Empat bentuk atau model tersebut adalah:<sup>59</sup>

1. *Judicial settlement.*

Model ini lebih banyak dipakai di negara bersystem hukum Eropa Kontinental di mana hakim diamanatkan oleh hukum tertulis untuk mencoba mendamaikan sengketa sebelum memeriksa perkara. Namun belakangan, hakim di negara Anglo-Saxon mulai memakai model ini berdasarkan diskresimereka tanpa diwajibkan oleh peraturan yang mengatur. Dalam system hukum Anglo-Saxon, model ini banyak dilakukan dalam pemeriksaan perkara oleh juri (*jury trial*), ketika hakim meragukan kemampuan pengacara para pihak melakukan negosiasi untuk kepentingan klien mereka, atau ketika hakim meyakini kemampuan sendiri untuk menyelesaikan.

---

<sup>59</sup>Fatahillah A. Syukur. h. 33-35, sebagaimana dikutip dari Alexander, *International and Comparative Mediation : Legal Perspectives*, h. 131-139.

*Judicial settlement* hanya dilakukan di pengadilan dan dilakukan oleh hakim yang sama yang akan memeriksa perkara. Jadi hakim tersebut berperan ganda sebagai pendamai dan pemutus perkara. Dalam prakteknya, bentuk ini mempunyai gaya direktif, legalistik, dan diselenggarakan dalam waktu singkat, walaupun akhir-akhir ini sudah banyak mengalami variasi. Namun peran ganda hakim dalam model ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang adil kepada para pihak.

## 2. *Judicial mediation.*

Model ini dilakukan oleh hakim yang bukan pemeriksa perkara setelah para pihak yang bersengketa sepakat untuk mencoba mediasi. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator yudisial tersebut dilarang untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen yang ada pada mediator yudisial tersebut dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Pemisahan yang tegas antara tugas hakim sebagai pendamai dan pemutus perkara diberlakukan.

*Judicial mediation* telah dilaksanakan dengan sukses di Quebec, Kanada. Di Amerika Serikat, model ini lebih mengutamakan peran pensiunan hakim sebagai mediator karena dianggap memiliki waktu yang lebih banyak hingga bisa fokus memediasi. Di Jerman, model ini fokus pada penyelesaian sengketa dengan batas waktu yang ketat dan gaya yang direktif.

### 3. *Judicial moderation.*

Di negara bagian Bavaria-Jerman, model ini mulai dicoba dengan mengembangkan peran fasilitatif hakim untuk mendamaikan perkara. Selain itu, model ini juga dipakai di Calgary-Kanada dan Australia. Berbeda dengan Bavaria, dua negara terakhir ini membolehkan hakim yang sama untuk menjadi mediator menganalisa sebuah kasus cocok untuk dimediasi, maka dia kemudian menghubungi para pihak dan menawarkan perannya sebagai moderator. Bila berhasil mencapai kesepakatan, maka judicial mediator menyusun drfat kesepakatan. Bila gagal, kasus tersebut dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan tidak ada upaya lagi untuk menyelesaikan perkara secara damai.

*Judicial moderation* dikenal juga dengan nama *conferencing* atau *judicial dispute resolution*. Teknik yang digunakan lebih luas dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh *judicial settlement* atau *judicial mediation*, meliputi investigasi perkara, memberikan arah dan nasehat, menata sengketa, dan intervensi fasilitatif. Model ini tidak terbatas pada satu proses. Moderator melakukan intervensi berdasarkan diskresi mereka disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

### 4. *Facilitative judging.*

Dalam model ini, hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan dan proses adjudikasi tradisional, tetapi mereka juga dibekali kemampuan komunikasi dan fasilitasi. Semua keahlian ini diberikan untuk membantu hakim dalam menyelesaikan kasus. Model ini disebut

juga *mediative adjudication*, *circle sentencing* atau *problem-solving courts*. Tidak ada pemisahan antara tugas hakim yang sama bisa memediasi dan memeriksa perkara. *Facilitative judging* mempunyai sejarah yang panjang di negara China dan negara Asia lainnya. Model ini juga semakin banyak dipakai di Australia dan Amerika Serikat.

Berdasarkan empat kategori di atas, terminologi yang digunakan sesuai dengan kondisi Indonesia adalah *judicial mediation*, di mana proses mediasi secara tegas memisahkan peran ganda hakim yaitu sebagai pendamai, dan pemutus perkara.

Berbeda halnya menurut Lawrence Boulle, seorang profesor ilmu hukum dan Director Dispute Resolution Centre-Bond University, dia membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya adalah untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Menurut Boulle ada empat model mediasi yaitu *Settlement mediation*, *Facilitative mediation*, *Transformative mediation* dan *Evaluation mediation*.<sup>60</sup>

***Settlement mediation*** dikenal sebagai mediasi kompromi yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya kompromi antara para pihak yang bertikai. Jadi dalam mediasi model yang seperti ini peran yang dilakukan seorang mediator adalah menentukan “*botton lines*” dari pertikaian dan secara persuasif mendorong para pihak untuk menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

---

<sup>60</sup> Syafrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 31.

Model *Settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- Mediasi dimaksud untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- Posisi mediator adalah menentukan posisi “botton line” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
- Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau tehnik mediasi.

***Facilitative mediatiion***, disebut juga sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.<sup>61</sup> Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai tehnik-tehnik mediasi, meskipun dalam penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi serta mengupayakan dialog yang konstruktif diantara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya

---

<sup>61</sup> Allan J. Stitt, *Mediation A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish, 2004), h. 2

kesepakatan. Model *Facilitative mediation*, mengandung beberapa prinsip antara lain:

- Prosesnya lebih terstruktur.
- Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
- Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
- Mediator lebih mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

***Transformatif Mediation***, dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.<sup>62</sup> Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan. Model *transformatif* atau lebih dikenal dengan *therapeutic model* yang mengandung beberapa prinsip antara lain:

---

<sup>62</sup> Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, *The Promise Of Mediation: Transformatif Approach To Conflict*, (USA: Willey, 2004), h. 41

- Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
- Proses negosiasi yang mengarahkan kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “*counseling*” dan juga proses serta teknik mediasi.
- Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.

*Evaluative mediation*, yang dikenal sebagai mediasi normatif yang merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.<sup>63</sup> Peran yang bisa dijalankan oleh seorang mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Allan J. Stirt, *Mediation A Practical...*, h. 2.

<sup>64</sup>David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law and practice*,(Cambridge : Cambridge University Press, 2006), h. 101-103



Model Evaluasi (*evalutaif model*) mengandung beberapa prinsip yang antara lain:

- Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
- Fokusnya lebih tertuju kepada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
- Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan tehnik mediasi.
- Kecendrungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

### C. Perkara Ekonomi Syariah Di Indonesia.

#### 1. Pengertian Sengketa.

Kata “sengketa” di sebut juga dengan “*conflict*” dan “*dispute*”. Kata “*conflict*” (bahasa Inggris) sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “konflik” sedangkan kata “ *dispute*” di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”. Istilah sengketa ini selalu dipertukarkan dengan konflik (*conflict*).<sup>65</sup>Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali dengan perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup, kejadian ini dapat

---

<sup>65</sup>Dalam kamus istilah konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan dan pertentangan, semnetara istilah sengketa di antaranya diberi makna pertikaian, perselisihan dan perkara di pengadilan.

dialami oleh perorangan maupun kelompok, perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflic of interest*. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak kesituasi sengketa.<sup>66</sup>

Menurut Novri Susan, kata sengketa diberi makna pertikaian dan perkara di pengadilan. Dan manusia adalah makhluk konfliktris (*homo conflictus*) yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Pertentangan sendiri bisa muncul kedalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara pihak-pihak yang saling bersebrangan.<sup>67</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia “Sengketa” berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan atau perkara yang kecil dapat juga menimbulkan masalah yang besar. Sengketa juga mengandung pengertian tentang adanya pertikaian; perselisihan<sup>68</sup> yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, Pasal 1 Angka 4 ditegaskan: Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengadilan oleh Bank sebagaimana diatur

---

<sup>66</sup>Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution ...*, h. 34

<sup>67</sup>Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 4.

<sup>68</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, h. 914

dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.<sup>69</sup>

Menurut penulis konflik (*conflict*) ataupun sengketa (*dispute*) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, selama manusia masih berinteraksi dengan segala sesuatu yang ada diluar dirinya, maka potensi untuk terjadinya sengketa senantiasa akan ada, dan selama dalam kehidupan manusia masih terdapat perbedaan, konflik atau sengketa tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi.

Untuk melengkapi pengertian ini, perlu kiranya ditinjau sedikit teori sengketa. Orang bijak terdahulu telah merumuskan ruang lingkup suatu sengketa, karena unsur sengketa sulit dilepaskan dari yang namanya perbedaan dan kesalahan, di antaranya:

- a. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*).Munculnya konflik kepentingan ini disebabkan beberapa hal antara lain : Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing. Adanya kepentingan substansi dari para pihak. Adanya kepentingan psikologis. Adanya kepentingan prosedural.
- b. Konflik Hubungan (*RelationshipConflict*), bahwa konflik ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: Adanya emosi yang kuat. Adanya kesalahpahaman persepsi dalam realisasi akad. Adanya miskomunikasi. Adanya tingkahlaku negatif yang berulang-ulang
- c. Konflik Nilai (*Value Conflict*), terjadi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku.

---

<sup>69</sup>H. Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*,(Yogyakarta: UII Press, 2007), h.345.

Perbedaan pandangan paham (aliran) agama. Adanya penilaian sendiri, tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

- d. Konflik Struktur (*Structural Conflict*), yang disebabkan beberapa hal antara lain: Karena ada pola merusak perilaku atau interaksi. Adanya kontrol yang tidak sama. Karena adanya kepemilikan atau distribusi yang tidak sama. Karena adanya kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama. Karena adanya kekuatan dan kekuasaan.
- e. Konflik Data (*Data Conflict*), terjadi disebabkan beberapa hal antara lain : Karena adanya kekurangan informasi. Karena adanya mis informasi. Karena adanya perbedaan pandangan. Perbedaan interpretasi terhadap data. Karena perbedaan penafsiran terhadap prosedur.<sup>70</sup>

Dengan mengenal akar permasalahan yang sebenarnya dapat membantu atau minimal mempermudah penemuan metode atau cara penyelesaiannya. Sebab menurut penulis, penyelesaian sengketa tak obahnya seperti tukang bengkel, dia akan bingung memulai dari mana kalau pemilik sepeda hanya menitip sepedanya tanpa menjelaskan bagian mana yang rusak, atau sebaliknya tidak terampil dalam mendeteksi dalam menemukan bagian yang perlu diperbaiki. Dalam Hukum Acara, teori ini diaplikasikan dalam teknik perumusan dan sengketa yang dilengkapi syarat tertentu dalam sesuatu yang dikenal dengan surat gugatan/ permohonan. Hukum Acara ini memberikan waktu yang cukup bagi majelis untuk

---

<sup>70</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Ciawi-Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 47-49

mempelajari berkasnya terlebih dahulu sebelum menentukan hari dimulainya persidangan.

Dalam Al-Qur'an ada sinyalemen bahwa perbedaan diantara manusia termasuk anugerah Allah SWT. sebagaimana yang terdapat dalam Surat Az-Zukhruf Ayat 32 :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا.

*" Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain."<sup>71</sup>*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perbedaan antara manusia sengaja didesain oleh Allah supaya tumbuh rasa saling butuh. Sedangkan rasa atau kesadaran saling membutuhkan ditawarkan oleh Allah dalam ujung ayat, yakni *syukhriya*. Kondisi tersebut direkayasa supaya Surat Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong berjalan dengan efektif.

Perbedaan di bidang ekonomi yang sangat menonjol dan kadang ditonjol-tonjolkan adalah soal kadar/ jumlah harta, maka muncul istilah si kaya dan si miskin. Menyikapi perbedaan tersebut disebut teori relasi konflik, dalam Al-qur'an tidak boleh saling iri. Teori lain yang ditawarkan Al-Qur'an dalam menyikapi perbedaan tersebut adalah value konflik. Dalam Surat Al-Maidah Ayat 17 dan surat Al-Kahfi Ayat 46, dinyatakan bahwa kepemilikan terhadap harta adalah nisbi, pada hakikatnya Allah yang punya,

---

<sup>71</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya...*,(Semarang : Penerbit sy-Syifa, 1998)

harta adalah ujian. Begitulah kira-kira teori Al-Qur'an dalam menyikapi perbedaan, supaya tidak sampai menjurus kepada konflik.

Berdasarkan teori tersebut dapat juga dikatakan bahwa manusia sulit menghindar dari masalah. Walaupun tidak selalu benar sebagaimana dikatakan seorang psikolog, Novri Susan, bahwa manusia selalu terlibat dalam percekocokan. Sebab kalau selalu terlibat, berarti sulit dilepaskan. Barangkali lebih tepatnya adalah manusia sulit menghindar dari masalah, manusia hanya bisa mengatasinya atau menyelesaikannya. Sebab boleh jadi masalah itu datangnya dari Sang Yang Maha Bijaksana. Maka dapat dikatakan bahwa masalah itu bermula dari macam-macam salah. Bisa saja manusia ditimpa masalah tanpa latar belakang atau penyebab, tetapi sengaja diberikan sebagai ujian. Atau masalah itu bermula dari pelanggaran atau kesalahan, dapat dikatakan sebagai peringatan atau hukuman.

## 2. Konsep Ekonomi Syariah.

Istilah “ekonomi syariah” dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, kerap di identikkan dengan perbagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah ekonomi islam (*Islamic economy*), “ekonomi ilahiyah” atau “ekonomi qurani” bahkan ada pula yang menyebutnya ekonomi *rahmatan lil'alamin*”. Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah “ekonomi Islam” bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.

Dalam politik hukum Indonesia, pemikiran dan gagasan mengenai konsep ekonomi syariah hingga saat ini telah di representasikan dalam

praktik perbankan syariah.<sup>72</sup>meskipun secara akademis kata “syariah” dan kata “Islam” mengandung konotasi dan makna yang sangat berbeda, namun dalam pengertian teknis istilah “ekonomi Islam” dan “ekonomi syariah” senantiasa diartikan dalam terminologi yang sama. Bahkan belakangan ini istilah ekonomi Islam telah sangat populer disebut ekonomi syariah. kadangkala istilah “ekonomi syariah” dan istilah “ekonomi Islam” juga diidentikkan dengan “ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil”.<sup>73</sup> Semua istilah ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai satu konsep system ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam,<sup>74</sup> atau populernya disebut “ekonomi berdasarkan prinsip syariah”.<sup>75</sup>

Secara substansial, ekonomi syariah (*Islamic economy*) berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang dewasa ini. Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-nilai Islam dan ekonomi konvensional melepaskan diri dari ajaran agama, terutama sejak negara Barat berpegang pada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.Sungguh pun demikian, tidak ada ekonomi yang bebas nilai, akan tetapi nilai dalam ekonomi konvensional adalah nilai duniawi (*profane*), sedangkan dalam ekonomi syariah adalah nilai ukhrawi (*eternal*).<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup>Hasbi Hasan, Dalam *makalah Ekonomi Syariah ...*,(Mimbar Hukum Dan Peradilan No. 68 Februari 2009).

<sup>73</sup>Istilah prinsip bagi hasil secara yuridis formal di populerkan melalui UU No 7 th 1992 tentang Perbankan dalam ketentuan pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c). Dalam PP No.72 th 1992, prinsip bagi hasil diartikan sebagai prinsip bagi hasil berdasarkan syariat atau prinsip muamalat berdasarkan syariat.

<sup>74</sup>Istilah “ hukum Islam” digunakan untuk menggambarkan norma syariah Islam yang telah mendapatkan legalitas atau seharusnya memperoleh legitimasi dalam praktik dan dalam system hukum nasional secara formal.

<sup>75</sup>Istilah “prinsip syariah” secara yuridis formal dipopulerkan melalui UU No.7 Th 1992 tentang Perbankan dalam ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c)

<sup>76</sup>Kurshid Ahmad (eds), 1983, *Studies in Islamic EcoNomormics*, The Islamic Foundation Leicester, h xiii-xvii (dikutip dari Rifyal Ka’bah)

Kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam di Indonesia semakin terasa penting manakala dihubungkan dengan pembangunan ekonomi nasional yang disebut-sebut berorientasi atau berbasis kerakyatan. Urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya sudut pandang sejarah, komunitas bangsa Indonesia, kebutuhan masyarakat dan bahkan dari sisi falsafah dan konstitusi Negara Indonesia.

1. Dari sudut pandang sejarah, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sebelum colonial Eropa menjajah nusantara, maupun setelah merdeka dan hingga sekarang ini, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam. Di daerah-daerah tertentu hukum ekonomi Islam telah dipraktekkan dalam masyarakat, seperti system bagi hasil dalam pertanian, peternakan, dan simbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan madzhab-madzhab fiqh yang dikenal dalam masyarakat.
2. Dari segi komunitas yang mendiami Negara Republik Inonesia, mayoritas beragama Islam, maka adalah wajar jika hukum Negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut mayoritas penduduknya. Pemberlakuan hukum ekonomi Islam sama sekali tidak terkait dengan dengan apa yang dikenal dengan sebutan “dictator mayoritas” dan atau “tirani minoritas”. Alasannya, karena penerapan hukum ekonomi Islam tidak dilakukan secara paksa apalagi dipaksakan, bahkan secara sukarela para pebisnis non muslim tertarik dengan praktek ekonomi Islam.System



ekonomi Islam termasuk system hukumnya berjalan sebanding dan sederajat dengan system ekonomi dan system hukum ekonomi konvensional.

3. Dari sudut kebutuhan masyarakat, kehadiran system hukum ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi lain yang juga menerima kehadiran system ekonomi Islam, baik lembaga keuangan seperti perbankan maupun Nomorn perbankan dan lembaga pembiayaan.<sup>77</sup>

Di negara hukum Indonesia, kedudukan hukum ekonomi Islam sesungguhnya sangatlah kuat sebagaimana kedudukan hukum Islam secara umum. Demikian pula peran hukum ekonomi Islam bisa digunakan terutama dalam menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum ekonomi nasional, sebagaimana peran hukum Islam secara umum bisa menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum nasional.

Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia dewasa ini, sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) sebagai mana disebutkan di atas, tetapi lebih jauh dari itu adalah karena adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan

---

<sup>77</sup>Jauhari Ahmad, *Peran Arbitrase dalam system ekonomi Islam*, (Makalah Seminar Nasional di Semarang, 2006), h. 1

meratanya system ekonomi Islam dalam mengawal kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Negara Republik Indonesia.

Kedudukan ekonomi Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia, terutama sila “KeTuhanan Yang Maha Esa” dan juga tidak berlawanan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia sebagaimana dalam pembukaannya disebutkan “...Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “ juga pasal. 29, 33 dan 34 UUD 1945.

Salah satu kegiatan ekonomi Islam adalah perbankan syari’ah. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak berdasarkan prinsip syari’ah.<sup>78</sup> Di samping bank syariah, untuk melayani masyarakat menengah dan bawah, undang-undang juga mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan *baitul mal wa tamwil* (BMT). Dasar pemikiran pengembangan bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan system bunga.<sup>79</sup>

Bank Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi dilarang oleh Islam. Islam melarang kaum muslimin menarik atau

---

<sup>78</sup>Pasal 1 angka 2 dan 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998

<sup>79</sup>Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan*, (Jakarta : PT Kreatama, 2005), h. 1

membayar bunga. Larangan atas bunga inilah yang membedakan system perbankan syariah dengan system perbankan konvensional. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba sama dengan atau ada kaitannya dengan bunga ( *interest*) atau tidak, namun sekarang tampak ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.<sup>80</sup>

Dalam kegiatan ekonomi yang bebas bunga sekalipun, dimungkinkan terjadinya perselisihan, dan untuk mengantisipasinya telah dibentuk lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikannya, yaitu peradilan agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, dinyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang antara lain ekonomi syariah. Ini berarti semua sengketa mengenai kegiatan ekonomi syariah, baik dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, sampai bisnis syariah pada umumnya, secara yuridis menjadi kewenangan peradilan agama.

### 3. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perundang-Undangan dan Fikih.

#### a. Penyelesaian menurut Undang-undang.

Dalam perUndang-undangan di Indonesia, ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu

---

<sup>80</sup>Leyla M Algoud dan Mervyn K Lewis, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta : Serambi, 2005 ), h.11

penyelesaian sengketa secara litigasi dan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan UU no 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pasal 55 angka 1 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi meliputi bentuk Alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute Resolution*) dan Arbitrase. *Alternative dispute Resolution* (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, berdasarkan pasal 10 UU. No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>81</sup>

1) Secara litigasi.

Menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen pasal 24; “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, yang diatur menurut undang-undang”. Dengan demikian pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kuasa peradilan terdiri dari badan peradilan atau peradilan yang dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-undang. Dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 24 UUD

---

<sup>81</sup> Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau (*alternative dispute Resolution*) (ADR) dalam tata hukum nasional telah mendapat legalitas perundang-undangan yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999 yakni Undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

45 tersebut, dibuatlah Undang-undang nomor 14 tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan asas kekuasaan kehakiman, lalu kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999. Dalam ketentuan pasal 10 Undang-undang ini secara eksplisit disebutkan bahwa salah satu badan peradilan di Indonesia adalah Peradilan Agama.<sup>82</sup>

Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang diperkuat dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tersebut, maka untuk lingkungan Peradilan Agama dbuatlah Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan sekarang menjadi Undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua terhadap UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebelum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 direvisi, tugas Pengadilan Agama hanya sebatas bidang perkawinan, warisan, hibah, wasiat, wakaf dan sadaqah, akan tetapi sejak diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama menjadi bertambah yaitu bidang ekonomi syariah. kewenangan tersebut termuat didalam pasal 49 huruf (i).<sup>83</sup> Dengan demikian secara politik hukum, sangat memberikan penghargaan yang amat tinggi bagi umat Islam Indonesia karena berupaya menjalankan syariat Islam secara maksimum

---

<sup>82</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah...*,h. 292

<sup>83</sup> Dalam penjelasan huruf (i) dinyatakan yang dimaksud dengan “ ekonomi syariah perbuatan dan aktivitas usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadan syariah, oblogasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. lihat penjelasan UU No.3 /2006.

di negara yang bukan negara Islam, seiring dengan pesatnya perkembangan institusi ekonomi syariah yang saat ini telah terjadi pengakuan yang sangat luar biasa terhadap keberadaan ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa dalam peradilan pemerintah.<sup>84</sup>

Sebelum lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006, masyarakat Indonesia belum mengakui keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bahkan keberadaan BAMUI dan BASYARNAS yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa juga tidak diakui.

Dengan bertambahnya kompetensi absolute Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, ini berarti penyelesaian sengketa yang berlaku pada pelaku ekonomi syariah juga bisa diselesaikan oleh lembaga peradilan negara yang relevan, yaitu lembaga yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar hukum. Untuk itu keraguan pencari hukum telah terhapus dengan adanya keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi penyelesaian sengketa syariah.

Ketika penyelesaian perkara ekonomi syariah diserahkan kepada Pengadilan Agama, muncullah beberapa persoalan antara lain:

**Pertama**, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa “ Pengadilan Agama dimaksudkan bagi orang-orang Islam saja. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai agama, sedangkan pelaku ekonomi

---

<sup>84</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah...*,h. 293-294

syariah justru banyak dari masyarakat yang beragama selain Islam. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana dengan pelaku ekonomi syariah yang bukan Islam, lembaga peradilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mereka.

Bahkan kehadiran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tujuannya untuk memperkuat keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, justru membuat kekacauan hukum (*legal disorder*) dikarenakan dalam pasal 55 ayat (1) UU tersebut dikatakan bahwa “ penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam Pengadilan Agama. Akan tetapi ayat (2) nya menyatakan bahwa “ dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad. Dalam hal ini menurut Syukri Iska, pada saat inilah Undang-undang tentang Peradilan Agama, dan juga ketentuan pada pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tersebut, masih setengah-setengah memandang Peradilan Agama sebagai bagian lembaga peradilan negara, dan terlalu bernuansa Islamphobia.<sup>85</sup>

**Kedua**, masih banyak para praktisi hukum peradilan agama yang belum menguasai hukum tentang ekonomi syaria“h atau hukum bisnis Islam.

**Ketiga**, Undang-undang tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agamabelum diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang lain

---

<sup>85</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah...*,h. 295

yang secara teknis dapat dijadikan sebagai rujukan, seperti Peraturan Pemerintah dan lain-lain.<sup>86</sup>

Menurut penulis, Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (*ekonomi*) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para praktisi hukumnya yang beragama Islam. disamping memiliki sumber daya manusia yang memahami serta menguasai berbagai sengketa ekonomi syariah. Untuk itu diperlukan berbagai persiapan bagi praktisi hukum di Pengadilan Agama terutama hakim-hakim, diberikan pelatihan, atau bimbingan teknis tentang penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

Di Pengadilan Agama, penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah secara litigasi dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa apakah syarat administrasi perkara telah tercukupi. Administrasi perkara ini meliputi berkas perkara yang didalamnya telah ada panjar biaya perkara, nomor perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera sidang. Apabila syarat perkara tersebut belum lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepaniteraan guna untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap maka hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam sidang yang waktunya telah ditetapkan oleh hakim dalam surat

---

<sup>86</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah...*,h. 296



penetapan hari sidang (PHS). Kemudian hakim memeriksa syarat formil perkara yang meliputi kompetensi dan kecakapan penggugat, kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama baik secara mutlak (*absolute*) maupun relatif, ketepatan penggugat menentukan tergugat (tidak salah menentukan tergugat) surat gugatan tidak obscur, perkara yang akan diperiksa belum pernah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (tidak nebis in idem)), tidak terlalu dini, tidak terlambat, dan tidak dilarang oleh Undang-undang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan. Apabila ternyata para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.<sup>87</sup> Apabila syarat formil telah terpenuhi berarti hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Dan dalam persidangan ini tugas pertama yang dilakukan oleh hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak.<sup>88</sup> Apabila tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian, dan apabila tidak tercapai perdamaian, maka hakim menganjurkan perdamaian melalui mediasi, dan apabila perdamaian melalui tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada tahap berikutnya, kemudian melakukan *konstatiring* terhadap dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik dan pembuktian. Dan selanjutnya hakim melakukan *kualifisering* melalui kesimpulan para pihak dan musyawarah majelis hakim. Dan selanjutnya tahap pembacaan putusan.

---

<sup>87</sup>Dalam pasal 3 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>88</sup>Berdasarkan pasal 130 HIR (untuk pulau Jawa dan Madura dan pasal 154 Rbg (untuk luar Jawa dan Madura) dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

## 2) Secara non litigasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur Ada dua bentuk antara lain:

### a). Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Dalam pasal (1) angka (10) dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>89</sup>

#### (1). Konsultasi.

Black's Law Dictionary menyebutkan makna konsultasi (*consultation*) sebagai *act of consulting or conferring; client with lawyer*.<sup>90</sup> Konsultasi merupakan perbuatan untuk meminta pendapat (nasehat) atau perundingan, seperti klien dengan penasehat hukum. Konsultasi merupakan pembicaraan yang berupa pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>91</sup>

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui konsultasi dilakukan atas inisiatif satu pihak yang tidak dikaitkan secara khusus dengan pihak yang bersengketa. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli (konsultan) tidak perlu diketahui dan disetujui

---

<sup>89</sup>Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 85-96

<sup>90</sup>Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, (St.Paul Minn: Est Publising co, 1991), h. 218

<sup>91</sup>Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyanti, *Kontrak dan Akad*, (Yogyakarta: MocoMedia, 2009), h. 68.

pihak lawan sengketa. Konsultasi dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi pihak yang berkonsultasi.<sup>92</sup>

(2). Negosiasi.

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang mempunyai masalah atau kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak,<sup>93</sup> atau penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat.<sup>94</sup>

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi bisa dilakukan tanpa melalui pihak ketiga seperti mediator, arbiter, melainkan diri sendiri secara langsung atau dapat diwakilkan atau didampingi negosiator yang ditunjuk untuk bertindak bagi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara negosiasi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat guna tercapainya penyelesaian secara damai.

UU No.30 tahun 1999 menetapkan, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui pertemuan langsung (negosiasi) diselesaikan para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan wajib didaftarkan di pengadilan dalam waktu

---

<sup>92</sup>Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Alternatif Dispute Resolution Di Indonesia)*,(Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 27

<sup>93</sup> I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009, h. 77

<sup>94</sup> Ahdiyana Yuni Lestari dan Endang Heriyanti, *Kontrak dan Akad...*, h. 68

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan, serta wajib selesai dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.<sup>95</sup>

### (3). Mediasi.

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU no. 30 tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No.30 tahun 1999.<sup>96</sup>

Menurut rumusan dari pasal 6 ayat (3) dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau penasehat ahli maupun seorang mediator. Dalam hal ini Undang-undang tidak juga memberikan rumusan defenisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator.

### (4). Konsiliasi.

Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga yang netral lazimnya bersifat pasif atau terbatas pada fungsi prosedural.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Lihat pasal 6 ayat (2) jo ayat (7), dan (8) UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>96</sup> Sila baca ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No.30 tahun 1999

<sup>97</sup>Sholih Mu'adi, *Penyelesaian sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non-Litigasi*,(Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010), h. 82

Seperti halnya konsultasi, negosiasi maupun mediasi, UU No 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau defenisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat ditemui satu ketentuanpun dalam UU No.30 tahun 1999 ini mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga altermatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 Penjelasan Umum UU No.30 tahun 1999 tersebut.<sup>98</sup>

#### (5). Penilaian Ahli.

Penilaian Ahli (*expert determination*) merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap masalah yang timbul antara para pihak sesuai dengan keahliannya, dan kemudian membuat keputusan yang mengikat para pihak.<sup>99</sup>

Dalam UU No.30 tahun 1999, penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli dikaitkan dengan pelaksanaan tugas arbitrase yaitu lembaga arbitrase dapat memberikan pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.<sup>100</sup> Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase kedua belah pihak terikat kepadanya dan salah satu

---

<sup>98</sup>Sila baca ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 Penjelasan Umum UU No.30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

<sup>99</sup>I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian...*,h. 74

<sup>100</sup>Lihat pasal 1 angka 8 jo, pasal 52 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat tersebut akan dianggap melanggar perjanjian.

b). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Arbitrase.

Istilah “Arbitrase” (dalam bahasa Belanda; *arbitrase*, dalam bahasa Inggris; *arbitration*), berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrare*, yang berarti suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim (*arbitur/hakam*) berdasarkan kesepakatan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau yang mereka tunjuk tersebut.<sup>101</sup>

Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang disingkat dengan (BASYARNAS) adalah sebagai badan yang berkompeten menegakkan hukum Islam,<sup>102</sup> yang sebelumnya dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993.

Pemilihan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dilatarbelakangi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan tentunya kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang tertulis yang isinya adalah menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada lembaga arbitrase. Jadi dengan adanya kesepakatan tertulis tersebut

---

<sup>101</sup>Sukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah...*,h. 287

<sup>102</sup>Basyarnas berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan antara para pihak baik yang datang dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah maupun pihak lain yang memerlukannya, bahkan dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan BASYARNAS sepanjang yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

berkonsekuensi kepada hilangnya hak para pihak untuk mengajukan gugatan sengketa kepada pengadilan, manakala para pihak mengajukan gugatannya ke pengadilan, pengadilan wajib menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa dalam perjanjian para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka sudah ditetapkan melalui arbiter. Dengan adanya penyelesaian sengketa melalui arbitare, maka Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili kembali terhadap materi atau substansi perkara ekonomi syariah yang telah diselesaikan melalui jalur non litigasi.

Sebagian kalangan berpemikiran bahwa proses penyelesaian melalui litigasi cenderung menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, terkesan menimbulkan masalah baru dan lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Sedangkan melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi adalah sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.

Pemilihan model penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni: *pertama* secara material bahwa yang akan diselesaikan melalui badan arbitrase hanya sengketa yang berkenaan dengan bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain. *kedua* secara formal bahwa klausul tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam akad pada saat kedua belah pihak akan melakukan transaksi ekonomi syariah, atau dibuat setelah timbulnya sengketa antara kedua pihak. Hal inilah yang disebut dengan perjanjian arbitrase, yakni suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>103</sup>

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Fiqih.

Agama Islam melalui Al-Quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan manusia merupakan suatu realitas, dan manusia di muka bumi ini dituntut untuk menyelesaikan sengketa mereka, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya.

Dalam hukum Islam, upaya menyelesaikan sengketa dalam berbagai bidang, baik bidang kehartaabendaan, (muamalah) maupun bisnis yang berprinsip syariah yang dilakukan oleh para pihak, dikenal dengan “*al-sulh*”.

---

<sup>103</sup> Lihat pasal 1 angka 3 UU No.3 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



1) Al-Sulh (perdamaian).

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredakan pertikaian, sedangkan menurut istilah kata “*sulh*” berarti suatu jenis akad perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>104</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a). Imam Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* yang dimaksud al-Sulh adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih.
- b). Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Shulh adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.<sup>105</sup>
- c). Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>106</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.

Dalam ungkapan Al-qur'an, betapapun orang-orang beriman telah dinyatakan bersaudara, namun potensi untuk terjadinya sengketa tetap

---

<sup>104</sup>AW Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta:Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), h.843.

<sup>105</sup>Hasbie Ash Shidiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*,( Jakarta: Bulan Bintang,1984), h. 92.

<sup>106</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Dar al-Fiqr,1987), h. 189.

saja terbuka. Hal itu setidaknya tersirat dalam Al-qur'an pada *Surah Al-hujurat* (49:10) bahwa :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.<sup>107</sup>

Kata “أصلحوا” terambil dari kata “أصلح” adalah upaya menghentikan kerusakan.<sup>108</sup> Atau perintah untuk berdamai pada ayat di atas, jelas mengisyaratkan bahwa bibit dan potensi perselisihan dan persengketaan merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia.

Wahbah Az-Zuhaily dan Sayid Sabiq menyatakan bahwa hukum dasar *Penggunaansulh* dalam menyelesaikan sengketa adalah boleh (*jai*z). Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran dan hadist Rasulullah SAW.<sup>109</sup> Kedua ahli hukum ini cenderung sepakat bahwa penggunaan *sulh* dilakukan diluar pengadilan, di mana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum (litigasi) dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Dalam Al-Quran, Perdamaian disyariatkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang tertuang didalam Al-Quran surat Al Hujurat ayat 9, berbunyi :

بَيْنَهُمْ فَأَصْلِحُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

---

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, Al-Hakim, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1998).

<sup>108</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misba, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 246

<sup>109</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu, Juz 5*, (Beirut: Dar al-Fik, 2001), h. 4431, lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3,(Cairo: Daral-Fath, 2000), h. 210-211

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. (Q.S. Al-Hujarat:9).*<sup>110</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amru bin Auf, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .

*Shulh (perdamaian) itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*<sup>111</sup>

Prinsip penerapan *sulh* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Rasul telah bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa Jabir bin Abdullah (w.78H/698 M).<sup>112</sup> Jabir dituntut oleh seseorang dalam hal hutang ayahnya yang wafat disaat perang uhud, dan Jabir tidak mempunyai uang untuk membayar hutang ayahnya, yang ada hanyalah sebidang kebun kurma, dan ia berharap hutang ayahnya dapat dibayar dengan hasil kurma kebun tersebut, akan tetapi pihak yang memberi hutang tetap bersikeras menagih hutang, lalu kemudian Jabir mendatangi Rasulullah SAW, untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Maka Rasulullah meminta kepada pihak pemberi hutang

---

<sup>110</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*,(Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1998).

<sup>111</sup> HR. At-Turmudzi dalam kitab Subulus Salam, *Sarah Bulughul Maram min adilatil Ahkam*, Juz III, Jilid II, oleh Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Khalany Al-Shari'any, (Dar Al-Fikr, tt, h. 59).

<sup>112</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 211

agar bersedia menerima hasil kebun kurma sebagai pembayar hutang ayah Jabir. Namun si pemberi hutang tetap menolak permintaan Rasulullah SAW tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh pihak pemberi hutang tersebut menemui Jabir esok harinya. Pagi-pagi sekali Rasulullah SAW berkeliling di kebun kurma Jabir, sambil melihat-lihat seraya berdoa kepada Allah SWT, dan pohon-pohon kurma tersebut berbuah lebat, sehingga Jabir dapat memetik dan menjualnya. Dengan hasil penjualan kurma itulah Jabir membayar hutang ayahnya.<sup>113</sup>

Berdasarkan riwayat ini, ulama fiqh bersepakat menyatakan bahwa piutang uang dapat dibayarkan dengan benda senilai uang tersebut, dan perdamaian seperti ini boleh dilakukan, karena dalam kasus Jabir di atas jelas-jelas Rasulullah SAW menawarkan kepada pihak pemberi hutang agar ia mau menerima buah kurma sebagai pengganti utang uang tersebut, sekalipun dalam kasus tersebut yang terjadi adalah pembayaran utang dengan uang pula.

## 2). Tahkim.

Dalam perspektif Islam “*tahkim*” dapat dipadankan dengan istilah “*arbitrase*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna

---

<sup>113</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 212

menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut “*Hakam*”.<sup>114</sup>

Menurut Abu Al-Ainain Fatah Muhammad<sup>115</sup> pengertian *tahkim* menurut istilah fikih adalah sebagai bersandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Munawar<sup>116</sup> pengertian “*tahkim*” menurut kelompok ahli hukum Islam Mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan “*tahkim*” menurut ahli hukum dari kelompok Syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum *syara’* terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan.<sup>117</sup>

Lembaga *tahkim* juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tahkim*. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai *hakamnya*. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku

---

<sup>114</sup> Liwis Ma’luf, *Al-Munjid al-lughah wa al-a’lam*, (Dar al-Masyriq, Bairut, tt), h. 146

<sup>115</sup> Abu al-Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al itsbat fi al fiqh al Islam*, (Dar al-fikr, Kairo Mesir, 1976), h.84

<sup>116</sup> Said Agil Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam: dalam arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI dan BMI*,(Jakarta, 1994), h. 48

<sup>117</sup> Said Agil Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di ...*,(Jakarta, 1994), h. 49

lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi *hakam*.<sup>118</sup>

Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tahkim*. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:

- a) Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai *hakam*. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620.
- b) Peristiwa *tahkim* pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah.

Suatu ketika terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali *Hajar Aswad* ke tempatnya semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat *Hajar Aswad* tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat *Hajar Aswad* dan meletakkannya ke tempat semula. Ternyata mereka secara serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Muhammad SAW, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Muhammad membentangkan selendangnya dan meletakkan *Hajar Aswad* di atasnya, lalu meminta wakil-wakil dari masing-masing suku untuk

---

<sup>118</sup> Abdul Azis Dahlan, et.al (ed.), *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), jilid 5, h. 1750.

mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing orang yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.<sup>119</sup>

- c) Peristiwa *tahkim* antara Ali bin Abi Talib dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam penyelesaian Perang Siffin (657).

Sebagai *hakam* (juru runding) dari pihak Ali bin Abi Talib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Mu'awiyah ditunjuk Amr bin Ash. Pada mulanya kedua *hakam* ini bersepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Tetapi, sejarah mencatat *tahkim* tersebut berjalan pincang, sehingga Ali bin Abi Talib turun dari jabatan kekhalifahannya, sementara Mu'awiyah dikukuhkan sebagai khalifah.<sup>120</sup> ini contoh *hakam* yang diangkat oleh Mu'awiyah yaitu Amr bin Ash tidak jujur. Kelicikan Amr bin Ash dalam peristiwa itu merugikan pihak Ali bin Abi Thalib dan sebaliknya menguntungkan pihak Mu'awiyah. Keputusan tahkim ini ditolak oleh Ali bin Abi Thalib dan ia tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah sampai terbunuh pada tahun 661 H.<sup>121</sup>

- 3). Wilayah al-Qadha. (kekuasaan kehakiman).

- a). Al-hisbah.

---

<sup>119</sup>Chaiwat Satha Anand, *Agama Dan Budaya Perdamaian*, (Yogyakarta: FkBA, Quarqer International Dan pskp, 2001), h. 31

<sup>120</sup> Abdul Azis Dahlan, *Eksiklopedi...*, h. 1751

<sup>121</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*, h. 230

Menurut Al-Mawardi Al-hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni *pertama*: dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran dan timbangan, *kedua*: dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan dipasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa. *ketiga*: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.<sup>122</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan al-Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang dari kemungkaran.

b). Al-Madzalim.

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarga yang biasanya sulit untuk diselesaikan. Jadi wewenang dan tugas madzalim adalah mendorong pihak-pihak yang saling bersikap zalim untuk bersikap adil, dengan cara membuat mereka takut dan menghentikan sikap-sikap keras kepala orang-orang yang saling bersengketa dengan kewibawaannya.

---

<sup>122</sup> Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Bairut Libanon : Dar al-Fik,1960), h. 134.



Tugas-tugas al-Mudzalim pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, namun badan ini baru berkembang pada pemerintahan Bani Umayyah pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan.<sup>123</sup>

Rasulullah pernah menangani persengketaan dalam masalah pengairan yang di pertengkarkan oleh Zubair bin Awwam r.a dengan seorang laki-laki dari Anshar. Rasulullah SAW menyelesaikan sendiri masalah itu dan bersabda kepada Zubair;

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ زُبَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا زُبَيْرُ تَمَّ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّهُ لَا بِنُ عَمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَغَضِبَ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ يَا زُبَيْرُ أَجْرِهِ عَلَى بَطْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

*“Airilah ladangmu, Zubair, kemudian baru ladang orang Anshar itu, Orang Anshar itu berkata ya Rasulullah saw, ia adalah anak bibimu sehingga pantas saja engkau memutuskan seperti itu. Mendengar komentar itu, Rasulullah, marah dan bersabda, “alirkanlah air itu meskipun di atas perutnya, hingga genangan air mencapai tinggi mata kaki”.*<sup>124</sup>

Sabda beliau kepada orang itu, *“alirkanlah air itu meskipun di atas perutnya, adalah sebagai hardikan baginya karena kelancangannya.*

Menurut al-Mawardi,<sup>125</sup> bahwa orang yang pertama sekali mendirikan badan urusan al-Mudzalim dalam pemerintahan Islam adalah Abdul Malik Ibn Marwan, khususnya dalam pemerintahan Bani Umayyah, kemudian Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memperbaiki kinerja lembaga al-Mudzalim ini dengan mengurus dan membela harta rakyat yang pernah dizalimi oleh pejabat kekuasaan sebelumnya.

---

<sup>123</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, h. 160.

<sup>124</sup>HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Zubair. Dikutip dari Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, (Bairut Libanon: Dar al-Fik, 1960), h. 158.

<sup>125</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, h. 134

c). Al-Qadha.

Secara bahasa “*al-Qadha*” (pengadilan), berarti memutuskan atau melaksanakan dan menyelesaikan.<sup>126</sup> Dan adapula yang menyatakan bahwa, pada umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.<sup>127</sup>

Dalam literatur-literatur fiqih Islam, “peradilan” disebut “*qadha*” artinya menyelesaikan, seperti Firman Allah:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

“*Manakala Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari Zainab*” (Qs. Al-Ahzab : 37).

Ada juga yang berarti “menunaikan” seperti Firman Allah :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

“*Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah ke pelosok bumi*” (Qs. Al-Jumu'ah : 10).<sup>128</sup>

*Al-qadha* juga berarti “memutuskan hukum” atau menetapkan sesuatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang di anggap lebih signifikan. Di mana makna hukum disini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah” karenanya qadhi dinamakan hakim, karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zhalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim

---

<sup>126</sup> AW. Munawir, *al-munawwir* (kamus Arab-Indonesia) cet I, (jakarta:1996), h. 1215

<sup>127</sup> Abdul Mujib Mabruri Thalhan saphah AM. *Kamus Isyilah Fikih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 258

<sup>128</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan ...*, (Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1998).

telah menghukumkan begini” artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak.<sup>129</sup>

Dalam catatan sejarah Islam, seseorang yang pernah menjadi *qhadi* (hakim) yang cukup lama adalah al-Qhadi Syuraeh. Beliau memangku jabatan hakim selama dua periode sejarah yakni pada masa penghujung pemerintah *Khulafaurrasyyidin* (masa Khalifah Ali bin Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah. Di samping tugas-tugas menyelesaikan perkara, para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan *baitul maal* dan mengangkat pengawas anak yatim.<sup>130</sup>

Melihat ketiga wilayah al Qadha (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut di atas, bila di padankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, *wilayatul hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau kamtibmas, Satpol PP, wilayah *al mudzalim* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan wilayah *al Qadha* bisa dipadankan dengan Lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama,

---

<sup>129</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif), h. 29

<sup>130</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, h. 135

#### D. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.

Dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah pertama kali melalui :

##### 1. Prosedur Pendaftaran Perkara.<sup>131</sup>

- a) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- b) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat
- c) Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. dengan catatan :
  - 1) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma Cuma). Ketiakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.

---

<sup>131</sup> Lihat Prosedur berperkara dipengadilan menurut buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

- 2) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).  
Didasarkan pasal 237-245 HIR.
- 3) Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini di tulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
- d) Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- e) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- f) Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
- g) Pemegang kas meyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- h) Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak

berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

- i) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- j) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- k) Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM)
- l) Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- m) Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1(satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- n) Pendaftaran-selesai. Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan

setelah diterbitkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

## 2. Prosedur Penunjukan Mediator.

Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 Rbg/130 HIR.

Apabila usaha perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka hakim menganjurkan kepada para pihak agar berdamai melalui mediasi yang terintegrasi dengan proses beracara di Pengadilan dan dibimbing oleh seorang mediator. Maka pada saat itulah Proses penunjukan mediator mulai dilaksanakan. Hakim memperlihatkan kepada para pihak daftar mediator yang ada, dan setelah itu diperintahkan kepada para pihak untuk memilih dan menyepakati seorang mediator yang membimbing dalam proses mediasi yang akan dilaksanakan.

Dalam memilih mediator, hakim memberikan waktu kepada para pihak paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya, hal ini diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 pada Pasal 11 Angka (1) disebutkan bahwa “ setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator.....”. Akan tetapi apabila pada hari itu juga para pihak sudah bersepakat dengan mediator yang dipilih, maka sesuai dengan Pasal 11 Angka (2) Perma ini, para pihak menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim, dan berdasarkan Pasal 11 Angka (3)

selanjutnya Ketua Majelis segera memberitahu mediator terpilih segera untuk melaksanakan tugas.

Akan tetapi jika dalam waktu maksimal para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, maka para pihak wajib memberitahukan kegagalan tersebut kepada Ketua Majelis Hakim. Dan setelah diberitahu oleh para pihak, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk hakim lain yang bukan pemeriksa pokok perkara, yang bersertifikat. Jika pada pengadilan tersebut tidak terdapat hakim yang bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara baik bersertifikat atau tidak, yang ditunjuk wajib menjalankan fungsi sebagai mediator.

### 3. Prosedur dan Tahap Mediasi.

#### a. Pengertian.

Yang dimaksud dengan Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yaitu tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Sedangkan Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>132</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 butir 7 PERMA No.1 tahun 2008.<sup>133</sup> Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mediasi yang dimaksud disini adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antar para pihak yang dibantu oleh mediator.

---

<sup>132</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian ...*, h. 78-79

<sup>133</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.



Disebut mediator adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat mediator dan mereka yang oleh karena tidak ada yang memiliki sertifikat mediator dalam wilayah Pengadilan Agama bersangkutan maka Hakim berwenang menjalankan fungsi mediator.<sup>134</sup> Jadi mediator adalah sebagai pihak netral yang membantu pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan dan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.<sup>135</sup>

b. Prosedur dan Tahapan Mediasi.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tahapan mediasi di bagi menjadi dua yaitu, tahap pra mediasi, dan tahap proses-proses mediasi.

Tahap Pra mediasi diatur Dalam BAB II Perma ini. Dalam pasal 7 dijelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum yang terdiri dari beberapa ayat antara lain:

- 1) Pada hari sidang yang ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Ketidakhadiran turut Tergugat tidak menghalangi jalan mediasi.
- 3) Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

---

<sup>134</sup> Lihat Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2008

<sup>135</sup> Lihat Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008

6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8 menjelaskan tentang hak para pihak dalam memilih mediator, antara lain;

1) Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b. Advokat atau akademisi hukum.

Pada pasal 9, pengadilan menyediakan sekurang-kurangnya 5 daftar nama mediator ke para pihak yang bersengketa. Pada pasal 10 dijelaskan mengenai honorarium mediator di mana jika mediator hakim tidak dipungut biaya namun mediator bukan hakim ditanggung bersama atau kesepakatan para pihak. Pasal 11 menjelaskan batas waktu pemilihan mediator.

Pada pasal 12 dijelaskan bahwa para pihak wajib menjalani proses mediasi dengan itikad baik, antara lain:

- 1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.
- 2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik.

Sedangkan tahap proses-proses mediasi terdapat dalam Bab III Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dalam pasal 13 Perma ini, ada beberapa tahap proses mediasi, dalam hal Penyerahan resume perkara dan lama waktu proses mediasi antara lain:

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal menunjuk mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang di tunjuk.
- 3) Proses mediasi paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.
- 4) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- 5) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.<sup>136</sup>

Pada pasal 14 dijelaskan tentang kewenangan mediator menyatakan mediasi telah gagal yang terdiri antara lain:

- 1) Mediator berkewajiban menyatakan bahwa Mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- 2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga dalam proses

---

<sup>136</sup> Lihat Pasal 13 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perma Nomor 1 tahun 2008

mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk mediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.<sup>137</sup>

Dalam Pasal 15 menjelaskan tentang tugas-tugas dari seorang mediator antara lain:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati,
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi,
- 3) Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus,
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>138</sup>

Pada pasal 16 dijelaskan tentang keterlibatan ahli, yang antara lain:

- 1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa huku, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak.
- 2) Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- 3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi di tanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>137</sup> Lihat Pasal 14 Perma Nomor 1 tahun 2008.

<sup>138</sup> Lihat Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2008.

Pasal 17 menjelaskan tentang para pihak mencapai kesepakatan, yang antara lain:

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator,
- 2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai,
- 3) Sebelum para pihak menanda tangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat i'tikad tidak baik,
- 4) Para pihak diwajibkan menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian,
- 5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian,
- 6) Dan jika para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan harus memuatkan klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Lihat pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2008.

Pasal 18 menjelaskan tentang tidak tercapainya tujuan kesepakatan, antara lain:


- 1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung pasal 14, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- 2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- 3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- 4) Upaya perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan untuk berdamai kepada pihak hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi, antara lain:

- 1) Jika para pihak gagal dalam kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.

- 2) Catatan mediator wajib di musnahkan.
- 3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- 4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau perdata terhadap isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

E. Kerangka Berfikir.





## F. Penelitian Yang Relevan.

Berdasarkan penelusuran penulis di internet dan melihat info peneliti di website resmi Pengadilan Agama Purbalingga, ada kajian yang relevan secara umum akan tetapi tidak secara prinsip, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga ( Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 di Pengadilan Agama Purbalingga) yang disusun oleh saudara Ikhsan Al-Hakim, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, penelitian dilakukan pada bulan September 2013. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Purbalingga.
2. Tesis dengan judul “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006” yang disusun oleh saudara Listyo Budi Santoso, mahasiswa program pasca sarjana, program studi magister ketariatan Universitas Diponegoro Semarang 2009. Dalam tesis tersebut membahas tentang kewenangan dan prosedur Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan cara mengatasinya. sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Purbalingga.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **H. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui wawancara dengan hakim Mediator Pengadilan Agama Purbalingga, para Majelis Hakim dan pihak-pihak dalam perkara yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan salinan putusan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga yang didaftarkan pada tahun 2014 dan putus pada tahun 2014.

##### **I. Waktu dan Tempat Penelitian.**

Penelitian ini, dilaksanakan bulan Oktober 2015 sampai bulan Januari 2016, dan tempatnya di Pengadilan Agama Purbalingga Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.

##### **J. Sumber Data.**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 bentuk, yaitu:

- a) Sumber data primer, yaitu hakim penyidang perkara, hakim mediator,
- b) Sumber data skunder, yaitu dokumen Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang putus pada tahun 2014, dan para pihak dalam perkara yang terkait dengan penelitian ini.

## K. Populasi Dan Sampel.

Dalam penelitian ini semua populasi dijadikan sebagai objek penelitian, yang terdiri dari : Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2014. Perkara 1040/Pdt.G/2014. Perkara 0310/Pdt.G/2014. Perkara 0311/Pdt.G/2014. Perkara 1101/Pdt.G/2014. Populasi dicatat dan diberi nomor urut berdasarkan tanggal penyelesaian perkara.

## L. Teknik Pengumpulan Data.

### a. Interview /wawancara.

Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah<sup>140</sup> wawancara disebut juga dengan interview yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara tatap muka untuk mendapat informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden yang dilakukan secara lisan dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>141</sup>

Inti dan metode wawancara ini akan muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara.<sup>142</sup> Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistematis, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan pada responden. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ditulis dalam sederetan daftar pertanyaan.<sup>143</sup> Dalam hal ini wawancara

---

<sup>140</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 12

<sup>141</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 39  
Lihat Juga Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 133

<sup>142</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 133

<sup>143</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta.BPFE), h. 45.

dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Purbalingga, baik hakim majelis yang menangani pokok perkara maupun hakim yang menjadi mediator. Alasan penulis mengambil teknik wawancara dalam penelitian ini karena hasil dialog yang diperoleh nanti substansinya merupakan bahan yang dijadikan sebagai data primer. Dan penulis juga melakukan wawancara dengan para pihak dalam perkara yang terkait dengan penelitian ini, dan hasil dialog dengan para pihak dijadikan sebagai data skunder.

b. Studi Dokumentasi.

Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan salinan putusan perkara sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan pada tahun 2014, dan putus pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Purbalingga. Salinan putusan ini digunakan untuk membantu penulis dalam mengambil data yang akan dijadikan pokok penelitian dalam penelitian ini.

M. Validitas Data.

Agar data-data yang penulis teliti tersebut lebih yakin keasliannya, dalam hal ini penulis menggunakan metode triangulasi (*methodological triangulation*). Triangulasi adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber.<sup>144</sup> Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah. Dalam hal ini, hasil wawancara dari mediator dan majelis hakim dalam perkara yang terkait, penulis konfirmasi ke para pihak

---

<sup>144</sup> Nyoman Kuta Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 241

dalam perkara terkait dengan penelitian ini, kemudian dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama.

#### N. Analisis Data.

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang diteliti.

Data yang penulis peroleh, diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, lalu kemudian penulis hubungkan dengan teori yang berkenaan dengan mediasi, antara lain: Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan teori-teori tentang mediasi menurut para pakar, serta ayat Alquran maupun hadis-hadis. Alasannya karena teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah maupun saat melakukan penelitian.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, h. 28

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **F. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purbalingga.**

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang juga merupakan salah satu institusi yang sangat urgendalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Secara spesifik, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam, guna menata masyarakat Indonesia. Secara yuridis Pengadilan Agama merupakan suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara historis merupakan salah satu mata rantai yang tumbuh dan berkembang sejak zaman Rasulullah SAW dan secara sosiologis ia lahir atas dukungan dan upaya masyarakat, terutama umat Islam dan para ulama yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat plural.

Pengadilan Agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan diundangkannya UU RI No. 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sekarang diubah menjadi UU RI No. 48 tahun 2009. Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen, maka seluruh administrasi baik umum maupun yustisial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI No.4 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU RI No.35 tahun 1999 dan sekarang terakhir

diubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.”<sup>146</sup>

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga telah direvisi menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan sekarang diubah dengan UU No.50 tahun 2009, dalam pasal 5 ayat (1), yaitu “Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung”<sup>147</sup>, namun hal ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana disebut dalam ayat (2) pasal yang sama.

Kabupaten Purbalingga berdiri pada tanggal 18 Desember 1831, setelah kerajaan Pajang runtuh, maka Kabupaten Purbalingga berada di bawah kekuasaan Mataram. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-VII Masehi dibawa langsung oleh para saudagar dari makkah dan Madinah, kemudian masyarakat Indonesia mulai melaksanakan aturan-aturan agama Islam, dan hal ini membawa pengaruh kepada tatanan hukum pada waktu itu, namun demikian tidaklah mudah untuk melacak keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sejak masuknya Islam di Purbalingga.

Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga

---

<sup>146</sup>*Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No.48 tahun 2009)*,Cet Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 11

<sup>147</sup>*Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.50 tahun 2009)*,Cet Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 44



sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari <sup>148</sup>:

1. KH Abdul Muin.
2. KH Ahmad Bahori.
3. KH Sobrowi.
4. KH Taftazani.
5. KH Syahri.
6. KH M. Hisyam Karimullah.
7. KH Baidlowi.
8. KH Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara pereodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut :

NO	NAMA	TAHUN
1.	KH Iskandar	( 1947 - 1960 )
2.	KH Siradj Chazin	( 1960 - 1970 )
3.	Drs. Solihin	( 1970 - 1981 )
4.	Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th.	( 1981 - 1987 )
5.	Drs. H. Agus Salim, S.H.	( 1987 - 1992 )
6.	Drs. H. Muhaimin MS., S.H.	( 1992 - 2003 )
7.	Drs. H. Nawawi Kholil, S.H.	( 2003 - 2005 )
8.	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. – Plt.	( 2005 - 2007 )
9.	Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H.	( 2007 - 2010 )
10.	Drs. H. NOOR KHOLIL, MH.	( 2010 - 2012 )
11.	Drs. H. Hasanuddin, SH., MH.	( 2012 - sekarang. )

---

<sup>148</sup> Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga, dalam website resmi pengadilan Agama Purbalingga, dikutip pada tanggal 23 Desember 2015.

Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan perkembangan Pengadilan Agama Purbalingga, di antaranya yaitu:

1. Wewenang Pengadilan Agama Purbalingga.

a. Kekuasaan Absolut.

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>149</sup>

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 UU RI No.50 tahun 2009 tentang perubahan UU No.3 tahun 2006, bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan Hukum Islam.<sup>150</sup>

b. Kekuasaan Relatif.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>151</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.50 tahun 2009 atas perubahan

---

<sup>149</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 27

<sup>150</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h. 55

<sup>151</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...*, h. 25

UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan, bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota”, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut, dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga meliputi Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari : 18 Kecamatan, 224 Desa, dan 15 Kelurahan, serta batas wilayah, sebelah utara Kabupaten Pematang, sebelah timur Kabupaten Banjarnegara, sebelah selatan Kabupaten Banyumas, dan sebelah barat Kabupaten Brebes.<sup>152</sup>

Seiring dengan perubahan waktu, dalam perkembangannya Pengadilan Agama Purbalingga telah banyak menangani perkara-perkara sengketa ekonomi syariah, mulai sejak tahun 2006 hingga tahun 2015 sekarang ini, hal itu dikarenakan daya minat masyarakat Kabupaten Purbalingga tentang kesadaran mentaati tentang hukum terutama tentang hukum ekonomi Islam yang kita kenal di Indonesia yaitu hukum ekonomi syariah, sudah mulai ada.

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama Purbalingga juga sering mengadakan sosialisasi tentang ekonomi syariah, hal yang terbaru yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga adalah melaksanakan penyuluhan tentang ekonomi syariah pada tanggal 4 Desember 2015, yang

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Drs. Hasanuddin, SH.,MH (hakim/ Ketua Pengadilan Agama Purbalingga di ruang kerja Ketua (tanggal 30 Nopember 2015 )

pesertanya adalah para pejabat pemkab serta peserta umum dari masyarakat kabupaten Purbalingga dan para ketua serta hakim pengadilan agama se provinsi Jawa Tengah.<sup>153</sup>

## 2. Struktur Organisasi.

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, disamping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut adalah<sup>154</sup> :

Ketua	: Drs. H. Hasanuddin, SH. MH
Wakil Ketua	: Drs. H. Mahmud HD, MH
Hakim	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drs. Syamsul Falah, MH</li><li>2. Drs. H. Al-Mahdy, SH</li><li>3. Drs. Teti Himati</li><li>4. Titi Hadiyah Milihani, SH</li></ol>
Panitera/Sekretaris	: Drs. H. Jamali
Wakil panitera	: Siti Amanah SH, MH
Panitera Muda Hukum	: Rosiful, S.Ag
Panitera Muda Permohonan	: Heru Wahyono, SH
Panitera Muda Gugatan	: Mawardi, SH
Panitera Pengganti	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Miftahul Hilal, SH,</li><li>2. Hj. Kun Budiayati, BA</li></ol>
Jurusita/Jurusita Pengganti	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hj. Yetti Aristianila, SH</li><li>2. Abas,</li><li>3. Susanto, SH,</li><li>4. Arief Rahmadi Tridasa, SH</li></ol>
Wakil sekretaris	: Gatot Sumedi
Kepala Urusan Kepegawaian	: Maslahah, SH
Kepala Urusan Keuangan	: Ahmad Fatrudin
Kasubag umum	: Nurfalalah, SH
Staf Panitera Muda Gugatan	: Yunika Arif Rakhman, A.Md
Staf Umum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Slamet Raharjo</li><li>2. dan Miswadi.<sup>155</sup></li></ol>

---

<sup>153</sup> Lanjutan wawancara dengan Drs. Hasanuddin, SH.,MH (Ketua Pengadilan Agama Purbalingga) tanggal 30 Nopember 2015

<sup>154</sup> Mukti Arto, *Op.Cit.*, h. 16

<sup>155</sup> Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Purbalingga, dikutip pada tanggal 1 Desember 2015

### 3. Mediator PA Purbalingga.

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga mengatakan bahwa seorang mediator harus memiliki pengetahuan tentang mediasi, sedangkan mediator dalam sengketa ekonomi syariah harus memiliki pengetahuan tentang cara memediasi perkara ekonomi syariah.

Setiap hakim Pengadilan Agama Purbalingga, merupakan mediator yang telah ditunjuk berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. SK penunjukan mediator tersebut akan di perbaharui setiap setahun sekali, misalnya pada tahun 2014, SK penunjukan mediator dikeluarkan pada bulan Januari 2014, sedangkan pada tahun 2015, SK mediator dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor: WII-A23/96/Hk.05/I/2015 Tanggal 1 Januari 2015. biasanya Penunjukan hakim mediator tersebut berlaku untuk semua perkara yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Purbalingga. Adapun mediator-mediator tersebut antara lain <sup>156</sup>:

1. Drs. H. Mahmud HD, MH
2. Drs. Syamsul Falah, MH
3. Drs. H. Al-Mahdy, SH
4. Dra. Teti Himati.
5. Titi Hadiyah Milihani, SH

Pada dasarnya semua hakim Pengadilan Agama Purbalingga, sudah mengikuti ujian sertifikasi dan telah dinyatakan lulus dalam sertifikasi tentang ekonomi syariah, jadi secara kapasitas para hakim sudah dibekali

---

<sup>156</sup> Daftar Mediator berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah, sedangkan yang memiliki sertifikat mediator ada tiga orang, antara lain adalah Drs.H. Mahmud HD, MH, Dra. Teti Himati, dan Titi Hadiah Milihani, SH. Ketiga mediator inilah yang menjadi mediator dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang sedang penulis teliti.<sup>157</sup>

#### 5. Keadaan gedung dan prasarananya.

Di lingkungan Pengadilan Agama Purbalingga, secara umum keadaan gedung dan prasarananya sangat menunjang dan keadaannya baik, dengan tata ruang yang teratur, sehingga dapat menunjang kinerja personil, begitu juga dengan ruang sidang yang sangat kondusif, dan ruang mediasi yang sangat nyaman untuk dimasuki, karena Pengadilan Purbalingga sejak tahun 2012 telah menempati kantor baru yang bertempat di Jalan Letjend. S. Suparman Nomor 10 Purbalingga.<sup>158</sup>

Keadaan kantor serta tata ruang yang tertata dengan rapi sebagaimana yang penulis lihat, sangat membantu pegawai dalam bekerja, terutama ruang sidang yang nyaman sangat membantu dalam proses persidangan yang dilakukan yang dijalani oleh para pihak dan oleh pihak Pengadilan Agama Purbalingga. Sarana pendukung lainnya adalah ruang tunggu untuk para pihak dengan kursi yang tertata sedemikian rapi serta bersih, toilet untuk para pihak, mushola untuk para pihak, serta ruang tunggu bagi ibu menyusui bagi pihak yang berperkara, dan kantin juga tersedia.

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Drs. Hasanuddin, SH.,MH (Ketua Pengadilan Agama Purbalingga di ruang kerja Ketua (tanggal 30 Nopember 2015 )

<sup>158</sup> Lanjutan wawancara dengan Drs. Hasanuddin, SH.,MH (Ketua Pengadilan Agama Purbalingga di ruang kerja Ketua (tanggal 30 Nopember 2015 )

Berkenaan dengan sarana tersebut, tidak kalah pentingnya adalah ruang mediasi. Ruang mediasi adalah sebuah ruang bagi para pihak yang berperkara, yaitu tempat para pihak yang akan menjalani proses mediasi. Penulis melihat ruang mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga sudah representatif, sudah pakai AC, bersih, juga penataan meja dan kursi yang sudah teratur serta dihiasi oleh beberapa bingkai hiasan dinding, di atas meja ada sebuah pot bunga.

#### **G. Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.**

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim/ Ketua Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 30 Nopember 2015, dikatakan bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentu saja melalui beberapa prosedur antara lain prosedur administratif sebagaimana yang telah diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, adapun prosedur tersebut telah termuat didalam website resmi Pengadilan Agama Purbalingga, dalam kolom Prosedur Pendaftaran Perkara, dan juga dipajang pada papan informasi Pengadilan Agama Purbalingga.<sup>159</sup>Prosedur tersebut sebagai berikut:

- 1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

---

<sup>159</sup>Lanjutan wawancara dengan Drs. Hasanuddin, SH.,MH Hakim/Ketua Pengadilan Agama Purbalingga di ruang kerja Ketua (tanggal 30 Nopember 2015 )

- 2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.
- 3) Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua kalinya atas undang –undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan catatan :
  - a) Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo (cuma cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.<sup>160</sup>
  - b) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.
  - c) Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Maka Pemohon atau Penggugat dalam surat gugatan

---

<sup>160</sup>Berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.



atau permohonannya, harus menyebutkan alasan untuk berperkara secara prodeo dalam petitumnya.<sup>161</sup>

- 4) Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- 5) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- 6) Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.<sup>162</sup>
- 7) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.<sup>163</sup>
- 8) Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

---

<sup>161</sup>Berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

<sup>162</sup>SKUM adalah Surat Kuasa Untuk Membayar biaya perkara. Jumlah biaya yang harus dibayar berdasarkan radius/jarak tempuh yang dihitung dari kantor Pengadilan Agama Purbalingga ke tempat para pihak yang berperkara.

<sup>163</sup>Penyetoran panjar biaya perkara harus melalui Bank, oleh para pihak yang berperkara.

- 9) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- 10) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- 11) Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM)
- 12) Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- 13) Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1(satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- 14) Pendaftaran-Selesai. Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah

ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).<sup>164</sup>

Menurut penulis, secara administratif prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga sudah efektif dilaksanakan karena telah sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Dan juga prosedur tersebut dipajang di papan informasi Pengadilan Agama Purbalingga agar supaya dapat dilihat oleh masyarakat pencari keadilan, untuk mempermudah mereka dalam proses penyelesaian administrasi.

#### **H. Prosedur Mediasi dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.**

Mediasi di pengadilan adalah bersifat imperatif, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Angka (2) dan (3) PERMA No 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>165</sup> Maka hakim berkewajiban untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh perdamaian melalui mediasi terlebih dahulu. Bahkan hakim dalam pertimbangan putusannya wajib mencantumkan bahwa perkara yang

---

<sup>164</sup>Telah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Purbalingga, sesuai dengan Prosedur berperkara dipengadilan menurut buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,

<sup>165</sup> Dalam Pasal 2 Angka (2) dikatakan bahwa “ setiap hakim, mediator wajib melaksanakan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini (PERMA No 1 Tahun 2008). Dalam Angka (3) dikatakan bahwa “ tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 154 Rbg/130 HIR, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.<sup>166</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahmud HD.MH bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah melaksanakan prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu mengikuti aturan yang terdapat sebagaimana didalam PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.<sup>167</sup>

Di dalam PERMA nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. Tahap pra mediasi artinya adalah tahap ketika para pihak hadir semuanya dipersidangan, setelah majelis hakim berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak ternyata tidak berhasil dan kemudian hakim mewajibkan para pihak untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjukkan daftar mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.<sup>168</sup>

Dalam Pasal 154 Angka (1) Rbg atau Pasal 130 Angka (1) HIR disebutkan “ bila pada hari yang ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”.<sup>169</sup>

Sebelum tahap pra mediasi hakim Pengadilan Agama Purbalingga berusaha mendamaikan sesuai pasal 154 Rbg/130 HIR, meskipun Penggugat

---

<sup>166</sup>Dalam Pasal 4 dikatakan bahwa “ hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut nama mediator untuk perkara yang bersangkutan”

<sup>167</sup> Wawancara dengan Drs. Mahmud HD.,MH , hakim /Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga (tanggal 30 Nopember 2015)

<sup>168</sup> *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No.48 tahun 2009)*, Cet Ke-1,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 11

<sup>169</sup> Silakan baca Pasal 154 Rbg/130 HIR

maupun Tergugat ketika sidang pertama tersebut bersikukuh tidak mau berdamai, akan tetapi hakim tetap optimis dan memberikan nasehat kepada para pihak, yang intinya agar para pihak mentaati aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian yang mereka buat tersebut, karena bagaimanapun juga dalam suatu perjanjian wajib ditaati, karena perjanjian yang dibuat akan diminta oleh Allah pertanggung jawabannya. sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al Israa ayat 34 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”*.<sup>170</sup>

Dan kemudian dilanjutkan penasehatannya dari sisi agama. Hakim menyampaikan kepada Tergugat bahwa dalam agama Islam, sesungguhnya orang yang berhutang wajib hukumnya membayar hutang, hakim juga menyampaikan bahwa ancaman bagi si penghutang melalui sabda Rasulullah SAW, bahwa Rasul tidak akan mensholati orang yang punya hutang sehingga orang itu akan menanggungnya. Dan ini penasehatan khusus kepada Tergugat karena dalam perkara ini pihak Tergugat adalah pihak yang berhutang. Setelah dinasehati oleh hakim, pada dasarnya Tergugat ingin membayar hutang-hutangnya, namun karena keadaanlah yang membuat tergugat tidak bisa membayar hutangnya.

Hakim juga menyampaikan kepada penggugat, agar penggugat mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh penggugat dan Tergugat. Hakim

---

<sup>170</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..., (Semarang : Penerbit Asyifa, 1998)

juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa sesungguhnya orang-orang yang mempermudah urusan orang lain niscaya dia akan di permudah oleh Allah dalam segala urusannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

مَنْفَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*“Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: “ barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat”.*<sup>171</sup>

Penasehatan yang dilakukan oleh hakim kemudian direspon oleh pihak penggugat dalam hal ini kuasa hukum pihak penggugat mengkonsultasikan kepada pihak prinsipel yaitu penggugat. Akan tetapi pihak penggugat tetap ingin meneruskan perkaranya dengan kata lain perdamaian yang dilakukan majelis hakim tidak berhasil.

Oleh karena para pihak tidak berhasil didamaikan oleh hakim, lalu sesuai amanat PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, hakim menganjurkan para pihak berdamai melalui mediasi. Hakim juga mengarahkan dan menyampaikan kepada para pihak bahwa mediasi ini adalah serangkaian dari proses beracara di pengadilan dan perdamaian melalui mediasi wajib dilaksanakan, karena kalau tidak dilakukan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Hakim juga menyampaikan kepada kuasa hukum para pihak agar berperan aktif didalam proses mediasi tersebut serta mendorong para pihak agar bisa berdamai melalui jalur mediasi, juga hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi yang akan dijalani para pihak. Dengan adanya arahan dari hakim, para pihak dapat memahami dan mengerti apa yang

---

<sup>171</sup> HR. Muslim, ke 36. lihat kumpulan hadits Arba'in An Nawawi hadits.

disampaikan oleh ketua majelis tersebut, dan para pihak bersepakat akan menjalani proses mediasi.<sup>172</sup>

Menurut penulis dalam tahap pra mediasi ini hakim telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008, yaitu dalam pasal (7) angka (1) (3) (4) dan (6). Dalam pasal 7 Angka (1) disebut bahwa “ pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Angka (3) disebutkan bahwa “ hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi”. Angka (4) disebutkan bahwa “ kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi”. Angka (6) disebutkan bahwa “ hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa”.<sup>173</sup>

Kemudian dilaksanakanlah proses penunjukan mediator. Dalam hal penunjukan mediator, Ketua Majelis menawarkan kepada para pihak bahwa ada beberapa mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu mediator dari para hakim yang bersertifikat, namun ada juga mediator yang dari luar Pengadilan Agama Purbalingga yaitu mediator-mediator yang telah diterima secara resmi oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan kenyataannya dalam rekrutmen mediator tersebut disyaratkan telah mempunyai sertifikat mediator.

---

<sup>172</sup> Lanjutan Hasil wawancara dengan Drs. H. Mahmud HD., MH (Ketua Majelis Dalam Perkara Nomor: Perkara nomor: 1040/Pdt.G/2014 tanggal 30 Nopember 2015

<sup>173</sup> Baca pasal 7 angka (1), (3), (4) dan (6) PERMA nomor 1 tahun 2008

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aman Waliudin (pihak yang berperkara) bahwa para pihak dipersilahkan untuk sepakat memilih mediator yang akan membimbing mereka dalam proses mediasi yang akan dijalani. Kemudian para pihak bersepakat memilih mediator yaitu mediator dari hakim yang sudah bersertifikat serta memiliki sertifikasi ekonomi syariah, karena bagaimanapun juga, kecendrungan para pihak kepada mediator dari kalangan hakim-hakim mempunyai alasan tertentu antara lain : *pertama* para pihak lebih percaya kepada mediator dari para hakim dibandingkan dengan mediator dari luar, *Kedua* memakai jasa mediator dari hakim pengadilan agama tidak mengeluarkan biaya, sedangkan jasa mediator dari luar Pengadilan Agama, biaya prosesnya dibebankan kepada para pihak.<sup>174</sup> Meskipun mediator dari para hakim dari Pengadilan Agama Purbalingga, tidak mendapatkan insentif dengan kata lain tunjangan khusus mediator belum ada, namun tidak mengurangi semangat para hakim mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menjadi yang terbaik didalam mendamaikan para pihak.<sup>175</sup>

Dalam Pasal 8 Angka (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dinyatakan bahwa para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan sebagai berikut : a. Hakim bukan pemeriksa perkara dalam perkara yang bersangkutan. b. Advokad atau akedemisi hukum”.<sup>176</sup>

Menurut penulis dalam proses penunjukan mediator, Pengadilan Agama Purbalingga juga telah mengacu kepada ketentuan pasal 8 angka (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008, di mana hakim menyerahkan sepenuhnya hak untuk

---

<sup>174</sup>Wawancara dengan Aman Waliudin (pihak yang berperkara) tanggal 30 Nopember 2015

<sup>175</sup>Wawancara dengan Drs. Syamsul Falah, MH (Majelis Hakim dalam Perkara nomor: 1040/Pdt.G/2014 .tanggal 30 Nopember 2015

<sup>176</sup> Baca pasal 8 Angka (1) Perma No 1 Tahun 2008.



memilih mediator yang akan membimbing mereka dalam proses mediasi yang akan berlangsung.

#### **I. Faktor Penghambat dan Faktor Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.**

Berbicara tentang faktor penghambat dan faktor keberhasilan Mediasi dalam Perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, tentu tidak dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus dilihat dari berbagai faktor penyebab, antara lain, faktor tempat, kemampuan mediator, aturan tentang mediasi, faktor waktu, faktor strategi seorang mediator, faktor kemauan para pihak.

Terkait tentang faktor tempat. Menurut Syahrizal Abbas, Tempat mediasi merupakan unsur penting yang mendukung terselenggaranya proses mediasi.<sup>177</sup> Dalam rangka meminimalisir biaya dalam proses mediasi, maka mediasi dapat diselenggarakan disalah satu ruang pengadilan.<sup>178</sup> Karena Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang pengadilan, tidak akan dikenakan biaya.<sup>179</sup> Dan mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.<sup>180</sup>

Menurut penulis, kenyamanan tempat penyelenggaraan mediasi akan mempengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi. Dalam rangka mewujudkan kenyamanan tersebut, maka sangat diperlukan ruang mediasi yang bersih dan penataan meja yang teratur serta sarana untuk menunjang suasana ruang mediasi menjadi nyaman dan kondusif,

---

<sup>177</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Hukum Syariah...*, h. 331

<sup>178</sup> Baca Pasal 20 Angka (1). Perma No.1 tahun 2008.

<sup>179</sup> Baca Pasal 20 Angka (3). Perma No.1 tahun 2008.

<sup>180</sup> Baca Pasal 20 Angka (2). Perma No.1 tahun 2008.

dan perlu juga disediakan berupa makanan ringan, seperti roti, permen, dan air minum, karena menurut pepatah orang terdahulu dan masih dipakai oleh kebanyakan manusia bahwa kebiasaan manusia itu “*berunding setelah makan*” kata makan disini bisa jadi makan nasi, atau juga makan makanan ringan, dan setelah itu barulah memecahkan persoalan. serta didukung oleh sarana lainnya seperti Air Conditioner (AC) serta hiasan-hiasan dinding yang berupa ayat-ayat al-qur’an maupun hadist-hadist yang bersinggungan dengan mediasi sebagai bentuk penyadaran kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Purbalingga, tentang ruang mediasi Pengadilan Agama Purbalingga, penulis melihat bahwa ruang mediasi Pengadilan Agama Purbalingga, cukup bersih dan penataan meja serta kursi yang sangat teratur serta rapi, ada Air Conditioner (AC), ada air minum, ada juga hiasan-hiasan dinding yang terpajang di dinding ruang mediasi yang berupa ayat al-quran maupun hadist-hadist yang bersinggungan dengan mediasi. Menurut penulis ruang mediasi Pengadilan Agama Purbalingga sudah efektif dan sangat representatif.

Adapun mengenai faktor kemampuan mediator, aturan tentang mediasi, faktor waktu, faktor strategi seorang mediator, faktor kemauan para pihak, akan penulis bahas dalam uraian selanjutnya.

Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2014 telah memutuskan 5 (lima) perkara ekonomi syariah. Dari lima perkara ekonomi syariah yang putus tersebut, yang berhasil dimediasi sebanyak 3 perkara sedangkan 2 perkara tidak berhasil.

Memang tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan berhasil dimediasi, dikarenakan kesepakatan para pihak untuk berdamai atau tidak berdamai itu merupakan hak dari para pihak, dan mediator tidak mempunyai wewenang untuk memaksa para pihak agar berdamai. Dan bisa jadi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak datang dan hadir di persidangan. Adapun perkara-perkara tersebut antara lain yaitu :

1. Perkara nomor 0312/Pdt.G/2014. (dicabut), dan putus bulan April 2014. Perkara ini berhasil di mediasi.

Perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 18 Pebruari 2014 oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan Hukum di Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sugeng, SH., melawan Halid sebagai Tergugat I dan Hanni sebagai Tergugat II, dengan susunan majelis H. Hasanuddin, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Syamsul Falah, MH. dan Titi Hadiah Milihani, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota.

Gugatan penggugat tersebut timbul dari permasalahan aqad pembiayaan musyarakah antara penggugat dan tergugat, disebabkan telah terjadi tindakan wanprestasi dari tergugat karena tergugat tidak memenuhi janjinya yang telah disepakati bersama dan telah jatuh tempo, dan sebelum penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Purbalingga, penggugat telah melakukan somasi terhadap tergugat pada tanggal 18

Januari 2014 akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak tergugat, lalu kemudian perkara ini disidangkan pada tanggal 12 Maret 2014 yaitu sidang pertama.<sup>181</sup>

Dalam sidang pertama, Penggugat didampingi kuasanya yaitu H. Sugeng, SH datang dan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (suami Istri) datang ke persidangan. Seperti biasa hakim telah menasehati dan mendamaikan para pihak yang berperkara. Karena ini adalah masalah hukum perjanjian, sudah barang tentu hakim mendamaikan para pihak dengan cara kembali kepada akad yang telah disepakati bersama, atau dengan cara negosiasi terhadap perjanjian mengenai pengembalian bagi hasil, dan kemudian dicari penyebab macetnya pembayaran tersebut serta solusi apa yang diambil serta cara pembayaran yang barangkali diterima oleh para pihak. Hakim juga menyampaikan bahwa menunda atau tidak membayar hutang mempunyai akibat sanksi dosa. Namun Penggugat belum terbuka hatinya untuk berdamai sedangkan para Tergugat pada dasarnya ingin berdamai akan tetapi usaha yang dilakukannya benar-benar dalam krisis. Hakim juga menyarankan kepada para pihak untuk bernegosiasi dalam hal pembaharuan akad dengan jangka waktu, sifatnya ini adalah sebagai motivasi untuk dibicarakan pada tahap mediasi nantinya. Dengan demikian para pihak sudah mendapat suatu arahan serta bahan pertimbangan didalam mengikuti proses mediasi.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup>Wawancara dengan Drs H Hasanuddin, SH.,MH, Ketua Majelis perkara nomor 0312/Pdt.G/2014, (tanggal 30 Nopember 2015)

<sup>182</sup> Lanjutan wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin, SH.,MH Ketua Majelis Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2014, (tanggal 30 Nopember 2015).

Berdasarkan Pasal 130 HIR disebutkan bahwa “ jika pada hari yang ditentukan itu, keduabelah pihak datang, maka pengadilan dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.<sup>183</sup>

Menurut Raihan Rasyid, bahwa anjuran damai dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputuskan tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang.<sup>184</sup>

Islam menganjurkan dalam menyelesaikan perselisihan diantara manusia dengan cara-cara perdamaian. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' (4) Ayat 114 berbunyi:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا .

*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.<sup>185</sup>*

Ayat di atas adalah perintah Allah SWT kepada umat muslim untuk mengadakan perdamaian diantara manusia, sebab pahala yang besar disisi Allah bagi mereka yang melakukan hal tersebut.

Meskipun perdamaian melalui nasehat hakim tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis hakim menganjurkan para pihak berdamai melalui mediasi. namun usaha hakim wajib/harus meyakinkan dan memotivasi para pihak bahwa : Penyelesaianatau perdamaian melalui mediasi adalah proses

---

<sup>183</sup> Lihat Pasal 130 HIR

<sup>184</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), h. 100

<sup>185</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan ...*, (Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1998).

yang cepat. Kesepakatan dalam mediasi itu lebih baik dari pada meneruskan persidangan. Perdamaian melalui mediasi adalah perdamaian yang dianjurkan oleh agama. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan “ *bahwa saudara wajib mengikuti mediasi karena tanpa mengikuti mediasi maka putusan batal demi hukum*” akan tetapi lebih mengedepankan aspek agama bahwa sesungguhnya manusia itu wajib berdamai.

Menurut penulis, nasehat serta arahan dari hakim sebelum diadakannya mediasi tersebut sangatlah penting. Hal tersebut menjadi motivasi bagi para pihak yang berperkara untuk mengambil langkah selanjutnya.

Dalam Pasal 7 Angka (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa “ pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”<sup>186</sup>

Dan tahap selanjutnya adalah penunjukan mediator. Hakim ketua majelis menyodorkan daftar mediator Pengadilan Agama Purbalingga baik mediator yang dari luar maupun yang dari hakim, dan para pihak telah bersepakat memilih Dra. Teti Himati sebagai mediator, yaitu hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah memiliki sertifikat mediator dan telah mengikuti ujian sertifikasi ekonomi syariah.<sup>187</sup>

Pada dasarnya penunjukan mediator, diserahkan kepada pihak-pihak yang berperkara, karena hal ini adalah hak para pihak untuk memilih

---

<sup>186</sup> Lihat pasal 7 Angka (1) PERMA No.1 Tahun 2008.

<sup>187</sup> Lanjutan wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin, SH.,MH, Ketua Majelis Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2014, (tanggal 30 Nopember 2015)

mediator, lalu setelah para pihak bersepakat memilih mediator, maka hasil kesepakatannya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim.

Menurut penulis, proses penunjukan mediator dalam perkara ini telah sesuai dengan Pasal 13 Angka (1) di mana disebutkan “ bahwa para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut: (a). Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.(b). Advokat atau akedemisi hukum.<sup>188</sup>

Dan kemudian langkah selanjutnya adalah proses mediasi.Seperti yang disampaikan oleh Hasanuddin, bahwa mediator melaksanakan mediasi sesuai dengan aturan yang berlaku menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator berlangsung sesuai dengan kondisi para pihak, bila dimungkinkan cukup sekali pertemuan, maka mediator hanya melaksanakan mediasi satu kali saja, namun dalam perkara ini proses mediasi dilaksanakan sebanyak dua kali, mediasi pertama pada tanggal 12 Maret 2014 yaitu setelah sidang pertama dan mediasi kedua tanggal 26 Maret 2014, dan pada pertemuan yang ketiga para pihak sudah menanda tangani draf perjanjian.<sup>189</sup>

Menurut penulis tenggang waktu yang dipakai dalam proses mediasi juga sangat menentukan berhasil atau tidakberhasilnya mediasi. Dalam hal para pihak sudah ingin berdamai, maka mediator tidak mesti menghabiskan waktu yang telah ditentukan oleh aturan PERMA Nomor 1 tahun 2008. Namun jika para pihak belum ada kesepakatan untuk berdamai, maka

---

<sup>188</sup> Lihat Pasal 13 Angka (1) PERMA No. Tahun 2008.

<sup>189</sup>Lanjutan wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin, SH.,MH, Ketua Majelis Perkara Nomor 0312/Pdt.G/2014, (tanggal 30 Nopember 2015).

mediator wajib memaksimalkan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 angka (3) dalam PERMA ini, disebutkan bahwa “proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk oleh majelis hakim”.<sup>190</sup> Dan jika dalam 40 hari kerja, mediasi juga belum berhasil, disarankan kepada para pihak agar menambah waktu mediasi dan dapat diperpanjang selama 14 hari jam kerja.<sup>191</sup>

Setiap mediator tentunya memiliki strategi masing-masing dalam mendamaikan serta menyelesaikan sengketa antara pihak yang menjalani mediasi. Tidak semua mediator memilih strategi yang sama, karena setiap mediator mempunyai cara berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kemampuan personality seorang mediator akan menentukan bagaimana cara dan strategi yang akan dilakukan ketika berhadapan dengan para pihak dalam proses mediasi.

Dalam perkara nomor 0312/Pdt.G/2014, ini mediator menempuh strategi kaukus, karena cara kaukus menurut mediator lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa para pihak, yaitu dengan cara terpisah, jadi para pihak dipanggil secara terpisah lalu kemudian terakhir baru secara bersamaan diproses hingga pada akhirnya proses mediasi yang dijalankan para pihak menemukan titik terang yaitu mencapai keberhasilan.<sup>192</sup>

Adapun faktor keberhasilan mediasi dalam perkara ini adalah Mediator sangat bersungguh-sungguh dalam mendamaikan para pihak

---

<sup>190</sup>Dalam pasal 13 angka (3) disebutkan bahwa “proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk oleh majelis hakim, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 5 dan 6.

<sup>191</sup>Dalam angka (4) disebutkan; “jika diperlukan atas dasar kesepakatan para pihak proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 hari kerja, sejak berakhir masa 40 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)”

<sup>192</sup> Wawancara penulis dengan Dra. Teti Himati (Mediator dalam perkara 312/Pdt.G/2014/PA.Pbg melalui telpon .....dan Wawancara penulis dengan H. Aman Waliyudin, SE., MSI (pihak dalam perkara 312/Pdt.G/2014/PA.Pbg. tanggal 30 Nopember 2015.



dengan cara bernegosiasi dengan Penggugat agar memberikan keringanan atas angka-angka yang diperjanjikan para pihak dalam surat perjanjian mereka, angka yang tertera di dalam perjanjian tersebut adalah hasil negosiasi antara para pihak, dan tidak sesuai lagi dengan apa yang digugat Penggugat sebelumnya. Dan pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat mau berdamai, dan pada sidang berikutnya penggugat mencabut perkaranya.<sup>193</sup>

Menurut penulis mediasi dalam perkara ini sudah efektif karena sudah mengacu kepada Perma No.1 Tahun 2008. Dalam Pra mediasi hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, hal ini memenuhi tuntutan Pasal 7 angka (1). Penunjukan Mediator telah mengacu kepada Pasal 8 angka (1) huruf (a). Mediasi dilakukan 2 (dua) kali, hanya memakan waktu 14 hari, hal ini sudah memenuhi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 13 angka (3). Strategi kaukus yang dilakukan mediator telah memenuhi ketentuan Pasal (15) angka (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa “ apabila di anggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus”.<sup>194</sup>

## 2. Perkara nomor: 1040/Pdt.G/2014.

Perkara ini didaftarkan pada tanggal 19 Juni 2014 oleh yang waktu itu masih bernama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. BPRS sebagai Penggugat. Dalam perkara Akad Pembiayaan Musyarakah, melawan Anas Shalihin sebagai Tergugat I

---

<sup>193</sup>Wawancara penulis dengan H. Aman Waliyudin, SE., MSI (pihak dalam perkara 312/Pdt.G/2014/PA.Pbg, tanggal 30 Nopember 2015.

<sup>194</sup> Kaukus adalah pertemuan secara terpisah. Lihat pasal (15) ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

dan Wasringah sebagai Tergugat II, dengan susunan majelis Drs. H. Mahmud HD.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muli'ah Sirry dan Drs. Syamsul Falah, MHsebagai Hakim-hakim Anggota. Perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2014. Jadi perkara ini sejak mulai didaftarkan hingga diputus memakan waktu 2 bulan 2 hari.<sup>195</sup>

Dalam pra mediasi hakim telah mendamaikan sesuai pasal 154 Rbg/130 HIR. Meskipun Penggugat maupun Tergugat ketika sidang pertama tersebut bersikukuh tidak mau berdamai, akan tetapi hakim tetap optimis dan memberikan nasehat kepada para pihak, yang intinya agar para pihak mentaati aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian yang mereka buat tersebut. Karena bagaimanapun juga dalam suatu perjanjian harus ditaati, dan kemudian dilanjutkan penasehatannya dari sisi agama bahwa dalam agama Islam, sesungguhnya orang yang berhutang wajib hukumnya membayar hutang. Hakim juga menyampaikan bahwa ancaman bagi si penghutang melalui sabda Rasulullah SAW, bahwa Rasul tidak akan mensholati orang yang punya hutang sehingga orang itu akan menanggungnya. Dan ini pemberitahuan khusus kepada Tergugat karena dalam perkara ini pihak Tergugat adalah pihak yang berhutang. Dan kepada Penggugat Hakim menyampaikan agar Penggugat mencari jalan tengahnya dari persoalan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Hakim juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa sesungguhnya orang-orang yang mempermudah urusan orang lain niscaya dia akan di permudah

---

<sup>195</sup>Hasil wawancara dengan Drs. H. Mahmud HD., MH (Ketua Majelis Dalam Perkara Nomor: Perkara nomor: 1040/Pdt.G/2014 .tanggal 30 Nopember 2015

oleh Allah dalam segala urusannya, karena dari segi normatifnya si Tergugat pada dasarnya ingin membayar hutang-hutangnya, akan tetapi karena keadaanlah yang membuat Tergugat tidak bisa membayar hutangnya. Penasehatan yang dilakukan oleh hakim kemudian direspon oleh pihak Penggugat dalam hal ini kuasa hukum pihak Penggugat mengkonsultasikan kepada pihak prinsipel yaitu Penggugat. Akan tetapi pihak Penggugat tetap ingin meneruskan perkaranya dengan kata lain perdamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil.

Oleh karena para pihak tidak berhasil didamaikan oleh hakim, lalu sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, majelis hakim menganjurkan para pihak berdamai melalui mediasi, hakim juga mengarahkan dan menyampaikan kepada para pihak bahwa mediasi ini adalah serangkaian dari proses beracara di pengadilan dan perdamaian melalui mediasi wajib dilaksanakan, manakala para pihak kedua-duanya datang ke Pengadilan pada sidang pertama, karena kalau tidak dilakukan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Dengan adanya arahan dari hakim, para pihak dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh ketua majelis tersebut, dan para pihak bersepakat akan menjalani proses mediasi, Lalu kemudian dilaksanakanlah proses penunjukan mediator.<sup>196</sup>

Dalam hal penunjukan mediator, hakim ketua majelis menawarkan kepada para pihak bahwa ada beberapa mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu mediator dari para

---

<sup>196</sup> Lanjutan wawancara dengan Drs. H. Mahmud HD., MH,

hakim yang bersertifikat, namun ada juga mediator yang dari luar Pengadilan Agama Purbalingga yaitu mediator-mediator yang telah diterima secara resmi oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan tentunya dalam rekrutmen mediator tersebut disyaratkan telah mempunyai sertifikat mediator, dan para pihak dipersilakan untuk sepakat memilih mediator yang akan membimbing mereka dalam proses mediasi yang akan dijalani. Kemudian para pihak bersepakat memilih Titi Hadiah Milihani, SH, yaitu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu mediator dari hakim yang sudah bersertifikat mediator ekonomi syariah.<sup>197</sup>

Setelah mediator mendapat surat penunjukan dari hakim ketua majelis yang menangani perkara tersebut, mediator memanggil para pihak yang akan menjalani mediasi pada hari itu juga dan kedua-duanya dipanggil masuk ke ruang mediasi, karena ada juga para pihak setelah diberitahu, bahwa mereka akan menjalani mediasi, salah satu pihak pergi meninggalkan kantor Pengadilan Agama. Jadi mediator tidak bisa bertemu lagi dengan pihak tersebut, karena mediasi harus adanya kedua belah pihak. Ketika mereka telah hadir di ruang mediasi, baru mediator mengadakan janji kepada para pihak dan menanyakan kepada pihak prinsipel dalam hal ini adalah penggugat dan juga pihak tergugat, kapan akan dimulai mediasi tersebut, karena mediasi dalam sengketa ekonomi syariah tidak sama jika dibandingkan dengan mediasi dalam perkara perceraian, kalau mediasi tentang perceraian, biasanya pada hari itu juga sudah di adakan mediasi, akan tetapi dalam sengketa ekonomi syariah memerlukan waktu yang agak

---

<sup>197</sup>Wawancara dengan Drs. Syamsul Falah, MH (Majelis Hakim dalam Perkara nomor: 1040/Pdt.G/2014 tanggal 30 Nopember 2015

panjang, dan memerlukan kesepakatan-kesepakatan sesuai dengan teori-teori mediasi yang diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2008, karena aturan-aturan tersebut harus benar-benar diterapkan, lalu kemudian mediator menyampaikan kepada para pihak bahwa mediasi akan dilaksanakan pada hari jum'at, dikarenakan mediator sebagai majelis hakim yang pada hari-hari biasa bertugas sebagai hakim penyidang perkara.<sup>198</sup>

Dalam Pasal 15 angka (1) Perma No 1 Tahun 2008, dinyatakan bahwa “ mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati”.<sup>199</sup> Karena mediasi itu sendiri memerlukan waktu yang tidak singkat apalagi mediasi tentang sengketa ekonomi syariah yang membutuhkan waktu untuk menghitung angka-angka yang sedang di sengkatakan.<sup>200</sup> Dalam perkara ini proses mediasi dilakukan sebanyak 2 kali. Dan strategi yang dipakai antara lain, melakukan pendekatan persuasif kepada para pihak dengan berbagai cara, ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh mediator, antara lain mendengar terlebih dahulu keluhan para pihak baik penggugat maupun Tergugat, kemudian mediator menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara damai dan tentunya dengan cara menghitung jumlah tunggakan yang belum dibayar oleh tergugat, dan mediator juga memotivasi para pihak untuk menelusuri serta menggali kepentingan para pihak serta mencari berbagai pilihan penyelesaian.<sup>201</sup>

---

<sup>198</sup> Wawancara dengan Titi Hadiyah Milihani, SH. (Mediator dalam perkara nomor: 1040/Pdt.G/2014 tanggal 30 Nopember 2015

<sup>199</sup> Silahkan lihat pasal 15 angka (1) Perma No 1 Tahun 2008.

<sup>200</sup> Lanjutan Wawancara dengan Titi Hadiyah Milihani, SH. (Mediator dalam perkara nomor: 1040/Pdt.G/2014 tanggal 30 Nopember 2015

<sup>201</sup> Lanjutan wawancara dengan Titi Hadiyah Milihani, Sh.

Menurut penulis, mediasi dalam perkara ini sudah efektif, karena pemilihan hari untuk melaksanakan mediasi oleh mediator, sudah memenuhi maksud Pasal 15 angka (1). Proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali, telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 13 angka (3). Usaha mediator tersebut telah sesuai dengan pasal (15) ayat (4)PERMA Nomor 1 tahun 2008, disana dinyatakan bahwa “ Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak”.<sup>202</sup> Dan mediator mampu menjembatani para pihak, mediator cukup mumpuni, mediator sangat meyakinkan para pihak, hal ini telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 15 angka (2) dan (4). dan kemauan para pihak untuk berdamai .sangat kuat. Dan pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat mau berdamai, dan pada sidang berikutnya Penggugat mencabut perkaranya.<sup>203</sup>

### 3. Perkara nomor 0310/Pdt.G/2014.

Perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 18 Februari 2014 oleh Penggugat, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, yang diwakili oleh wakil Penggugat. yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng SH., MSI., melawan Ruswondo sebagai Tergugat I dan Sri Budiastuti sebagai Tergugat II (suami istri), dalam perkara tentang wanprestasi dalam akad pembiayaan musyarakah, dalam usaha dagang kelapa dan gula merah, yang intinya adalah tergugat lalai dan

---

<sup>202</sup> Baca pasal (15) ayat (4) PERMA Nomor 1 tahun 2008.

<sup>203</sup>Wawancara dengan H. Aman Waliudin, SE.,MSI, sebagai penggugat dalam perkara 1040/Pdt.G/2014, 310/Pdt.G/2014, 311/Pdt.G/2014, 312/Pdt.G/2014.

tidak pernah melaksanakan bagi hasil (*syirkah*) pada tiap-tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya, dan tergugat juga lalai tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.<sup>204</sup>

Adapun susunan majelis hakim yaitu Drs. H. Mahmud HD., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muli'ah Sirry dan Drs. Syamsul Falah, MH sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga nomor 310/Pdt,G/2014/PA.Pbg

Pada sidang pertama Penggugat hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, hakim tetap mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar tidak melanjutkan perkaranya di Pengadilan. Setelah diberi nasehat oleh hakim yang menyidang perkara, pada dasarnya Penggugat mau berdamai jika Tergugat datang dan hadir di Pengadilan.<sup>205</sup>

Berdasarkan Pasal 130 HIR disebutkan bahwa “ jika pada hari yang ditentukan itu, keduabelah pihak datang, maka pengadilan dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.<sup>206</sup>

Oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan, maka hakim menunda persidangan untuk memanggil Tergugat kembali.

Dalam upaya mengefektifkan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga, hakim menunda persidangan. Penundaan sidang tersebut diharapkan si Tergugat berkesempatan hadir ke persidanganselanjutnya,

---

<sup>204</sup>Wawancara dengan Drs. Mahmud, HD., MH (Ketua majelis dalam perkara 310/Pdt.G/2014/PA.Pbg tanggal 30 Nopember 2015

<sup>205</sup>Lanjutan wawancara dengan Drs. Mahmud, HD., MH (Ketua majelis dalam perkara 310/Pdt.G/2014/PA.Pbg tanggal 30 Nopember 2015.

<sup>206</sup> Meskipun Tergugat tidak datang ke persidangan, hakim wajib mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat.

karena terlaksananya proses mediasi apabila para pihak hadir ke persidangan. Akan tetapi tergugat sejak sidang pertama sampai perkara ini di putuskan, tidak pernah hadir ke persidangan. Dengan demikian dalam perkara inimediasi tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan tergugat tidak hadir ke persidangan.

Berdasarkan Pasal 127 HIR disebutkan bahwa “ jika seorang atau lebih dari Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain.<sup>207</sup>

Roihan Rasyid berpendapat bahwa dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan ) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir dimuka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil yang keduakalinya (dalam sidang pertama) sebelum ia memutuskan verstek atau digugurkan.<sup>208</sup>

Dalam peradilan Islam, pada prinsipnya pihak-pihak semua harus hadir, hal ini dapat dipahami dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَا ضَيَّ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَا ضِيأً بَعْدُ .

*“Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata. Rasulullah SAW telah bersabda. Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengar keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau*

---

<sup>207</sup> Lihat pasal 127 HIR.

<sup>208</sup> Roihan Rasyid, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2006), h. 102



*akan mengetahui bagaimana seharusnya memutuskan. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu”.H.R. Ahmad, Abu Daud, Tarmizy, dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban.<sup>209</sup>*

Menurut penulis, pemberian nasehat yang disampaikan oleh hakim kepada penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 130 HIR, meskipun tergugat tidak hadir ke persidangan, namun hakim tetap mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepadanya. Sedangkan pengunduran sidang tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 127 HIR (berlaku untuk pulau Jawa dan Madura). Dan akhirnya perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 5 Juni 2014 dengan putusan verstek karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

#### 4. Perkara nomor 0311/Pdt.G/2014.

Perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 18 Pebruari 2014 oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan Hukum di Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sugeng, SH., melawan Kusworo sebagai Tergugat, adapun susunan majelis dalam perkara ini yaitu Drs. H. Mahmud HD., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muli'ah Sirry dan Drs. Syamsul Falah. MH, sebagai Hakim-hakim Anggota.

---

<sup>209</sup> As San'any, *Subul as-Salam*, (Bandung, tt., jilid IV, h. 121

Gugatan penggugat tersebut timbul dari permasalahan Akad Jual Beli Murabahah nomor 51/765-1/10/11, di mana tergugat mendapat fasilitas piutang Murabahah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah ) dengan marjin/keuntungan Bank Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga harga jual menjadi Rp. 142.400.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu piutang selama 60 (enam puluh) bulan. Namun dalam perjalanannya ternyata tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi, dan penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menepati janjinya, namun tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat.

Penyelesaian perkara ini memakan waktu selama 4 bulan. Perkara ini tidak dapat dimediasi/gagalkarena Tergugat tidak datang ke persidangan, Pada sidang pertama Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan. Lalu kemudian Tergugat dipanggil lagi untuk menjalani persidangan keduanya, namun tergugat tetap tidak datang. Dan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Purbalinggapada bulan Juni 2014 dan gugatan penggugat (dikabulkan), dengan verstek dikarenakan tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.<sup>210</sup>

Dalam Pasal 14 Angka (1) disebutkan bahwa “ mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah

---

<sup>210</sup>Lanjutan wawancara dengan Drs. Mahmud, HD., MH (Ketua majelis dalam perkara 311/Pdt.G/2014/PA.Pbg tanggal 30 Nopember 2015

dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.<sup>211</sup>

5. Perkara nomor 1101/Pdt.G/2014.

Perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 02 Juli 2014 oleh Hj. Dwinanda Rahmayanti, SE., Hari Prasetyo, SH., masing-masing selaku ketua dan sekretaris dan Bendahara KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT Mentari Bumi yang berkedudukan Hukum di Jl. Raya Panican No. 101, Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sugeng, SH, MSI melawan Meksi Sukirman bin Wahyudin dan Asih Tresnawati sebagai Tergugat, adapun susunan majelis dalam perkara ini yaitu Drs. H. Mahmud HD., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muli'ah Sirry dan Drs. Syamsul Falah. MH, sebagai Hakim-hakim Anggota.<sup>212</sup>

Dalam pra mediasi majelis hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat sesuai pasal 154 Rbg/130 HIR, meskipun Penggugat maupun Tergugat ketika sidang pertama tersebut bersikukuh tidak mau berdamai, dan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan yang terbaik berupa masukan, saran serta nasehat kepada para pihak, yang intinya agar para pihak menepati janji mereka sebagaimana yang dibuat dalam surat perjanjian para pihak, dan kemudian dilanjutkan hakim juga menyampaikan kepada tergugat, bahwa sesungguhnya orang

---

<sup>211</sup>Pasal 14 Angka (1) PERMA No.1 Tahun 2008.

<sup>212</sup>Wawancara dengan Drs. Mahmud, HD., MH (Ketua majelis dalam perkara 1101/Pdt.G/2014/PA.Pbg tanggal 30 Nopember 2015

yang berhutang wajib hukumnya membayar hutang. Hakim juga menyampaikan bahwa ancaman bagi si penghutang bahwa Rasul tidak akan mensholati orang yang punya hutang sehingga orang itu akan menanggungnya. Hal tersebut terdapat dalam hadits yang berbunyi :

Dari Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا.  
فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ  
صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

*"Bahwasanya Nabi shallallahu 'alahi wa sallam didatangkan kepada beliau jenazah, maka beliau berkata, "Apakah dia memiliki hutang?". Mereka mengatakan, "Tidak". Maka Nabipun menyolatkannya. Lalu didatangkan jenazah yang lain, maka Nabi shallallahu 'alahi wa sallam berkata, "Apakah ia memiliki hutang?", mereka mengatakan, "Iya", Nabi berkata, "Sholatkanlah saudara kalian". Abu Qotadah berkata, "Aku yang menanggung hutangnya wahai Rasulullah". Maka Nabipun menyolatkannya".<sup>213</sup>*

Dan kepada penggugat, hakim menyampaikan agar penggugat mencari jalan tengahnya dari persoalan yang dihadapi oleh penggugat dan Tergugat. Hakim juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat pada dasarnya ingin membayar hutang-hutangnya, akan tetapi karena keadaanlah yang membuat tergugat tidak bisa membayar hutangnya. Kemudian saran-saran hakim direspon baik oleh pihak Penggugat, dan kemudian kuasa hukum pihak penggugat mengkonsultasikan kepada Penggugat. Oleh karena tergugat disaat itu belum sanggup membayar semua

---

<sup>213</sup> (HR. Bukhari no. 2295) lihat *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jilid V, (Jakarta: Widjaya, 1992).

tanggungannya meskipun ia berkeinginan untuk membayarnya. Itulah alasan penggugat tetap ingin meneruskan perkaranya dengan kata lain perdamaian yang dilakukan majelis hakim tidak berhasil.<sup>214</sup>

Oleh karena para pihak tidak berhasil didamaikan oleh majelis hakim, lalu sesuai amanat PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, hakim menganjurkan para pihak berdamai melalui mediasi, hakim juga mengarahkan dan menyampaikan kepada para pihak bahwa mediasi ini adalah serangkaian dari proses beracara di pengadilan dan perdamaian melalui mediasi wajib dilaksanakan, manakala para pihak kedua-duanya datang ke Pengadilan pada sidang pertama, karena kalau tidak dilakukan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Dengan adanya arahan dari hakim, para pihak dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh ketua majelis tersebut, dan para pihak bersepakat akan menjalani proses mediasi.<sup>215</sup>

Kemudian dalam hal penunjukan mediator, hakim ketua majelis menyodorkan daftar mediator di Pengadilan Agama Purbalingga, dan para pihak bersepakat memilih Titi Hadiah Milihani, SH, yaitu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.<sup>216</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Titi Hadiah Milihani yang selaku mediator dalam perkara ini, bahwa setelah mediator mendapat surat penunjukan dari hakim ketua majelis yang menangani perkara tersebut, lalu

---

<sup>214</sup>wawancara dengan Drs. H. Mahmud HD., MH, Ketua Majelis Dalam Perkara Nomor: Perkara nomor: 1101/Pdt.G/2014 .(tanggal 30 Nopember 2015)

<sup>215</sup>Lanjutan wawancara dengan Drs. H. Mahmud HD., MH, Ketua Majelis Dalam Perkara Nomor: Perkara nomor: 1101/Pdt.G/2014 .(tanggal 30 Nopember 2015)

<sup>216</sup>Wawancara dengan Drs. Syamsul Falah, MH (Majelis Hakim dalam Perkara nomor: 1101/Pdt.G/2014 tanggal 30 Nopember 2015)

kemudian mediator memanggil para pihak yang akan menjalani mediasi pada hari itu juga dan kedua-duanya dipanggil masuk ke ruang mediasi. Proses mediasi yang dilakukan mediator dalam perkara 1101/Pdt.G/2014 ini sebanyak dua kali, dan berjarak dua minggu dua minggu. Dalam mediasi tersebut mediator memakai strategi kaukus, dan mendengar terlebih dahulu keluhan para pihak baik penggugat maupun tergugat, kemudian mediator menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara damai dan tentunya dengan cara menghitung jumlah tunggakan yang belum dibayar oleh tergugat, dan cara pembayarannya disepakati dan diterima oleh para pihak, dan mediator juga memberikan penyadaran kepada para pihak dengan memakai bahasa yang dimengerti oleh para pihak sekali-kali memakai bahasa daerah.<sup>217</sup>

Terkait dengan penyadaran sebagai bentuk pendekatan kepada para pihak, menurut penulis hal tersebut sangat relevan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa' (5) Ayat 63 :

وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

*“dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka...”*<sup>218</sup>

Hingga akhirnya para pihak berhasil didamaikan melalui mediasi dan para pihak bersepakat menuangkan kesepakatan mereka melalui akta perdamaian. Dan perkara ini putus bulan September 2014.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup> Wawancara dengan Titi Hadiah Milihani, SH. (Mediator dalam perkara nomor: 1101/Pdt.G/2014 tanggal 30 Nopember 2015)

<sup>218</sup> Departemen Agama RI, al-Quran..., (Semarang: As-Syifa, 1998)

<sup>219</sup> Lanjutan wawancara dengan Titi Hadiah Milihani, Sh.

Menurut penulis mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam perkara ini sudah efektif karena penunjukan mediator telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 8 angka (1) huruf (a) yang intinya majelis hakim memberikan hak para pihak untuk memilih mediator. Dan strategi kaukus yang dipakai telah sesuai dengan Pasal 15 angka (3). Mediator melakukan mediasi dua kali pertemuan, telah memenuhi Pasal 13 angka (3). Mediator melakukan pendekatan dan penyadaran kepada para pihak dengan berbagai cara, hal ini telah memenuhi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 15 angka (2) dan (4) PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

#### **E. Upaya Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Mengefektifkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah.**

##### **1. Analisa Efektivitas Mediasi.**

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto<sup>220</sup> dalam uraian sebelumnya, bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor.

**Pertama** adalah faktor hukumnya sendiri, yakni aturan normatif yang dalam penelitian ini adalah Perma Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**Kedua** adalah faktor penegak hukum yakni para hakim mediator dan hakim pemeriksa perkara di lingkungan Pengadilan Agama Purbalingga.

---

<sup>220</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo), 2007, h. 7.

**Ketiga** adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

**Keempat** adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara.

**Kelima** adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Dari lima faktor di atas yang menjadi ukuran efektivitas, dalam penelitian ini penulis hanya memakai 4 (empat) faktor saja antara lain sebagai berikut: Faktor hukumnya (aturan normatif), yaitu Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Faktor penegak hukum, yaitu hakim penyidang perkara dan hakim mediator, Faktor sarana, yaitu tempat mediasi. Faktor masyarakat, dalam hal ini yaitu para pihak yang berperkara.

a. Aturan Normatif (Perma No.1 Tahun 2008).

Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam



menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan bahwa landasan yuridis PermaNo.1 Tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma Nomor 1 Tahun 2008 merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.

b. Kemampuan Mediator .

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar tujuan mediasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang kualifikasi mediator, yang terdapat pada Pasal 9 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) sebagai berikut :

- 1) Ketua pengadilanmenempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.

- 2) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- 3) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar, mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- 4) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- 5) Ketua Pengadilan setiap tahun memperbarui daftar mediator.

Berdasarkan Pasal-Pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga semuanya memiliki sertifikat mediator dan tiga orang hakim telah mengikuti sertifikasi ekonomi syariah.<sup>221</sup>

Menurut penulis, pelatihan bagi mediator serta sertifikasi ekonomi syariah merupakan modal utama bagi para hakim maupun mediator dalam menjalankan tugasnya agar :

- 1) Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
- 2) Mediasi berjalan efektif. Karena mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir serta melaksanakan proses mediasi dengan baik. Sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran mediasi.

---

<sup>221</sup>Wawancara dengan Drs. H. Hasanuddin, SH.,MH. Hakim/Ketua pengadilan Agama Purbalingga tanggal 30 Nopember 2015

3) Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi agar memiliki teknik-teknik yang terprogram, karena tugas mediator berbeda dengan tugas hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.

c. Sarana Dan Prasarana.

Sebagaimana menurut pendapat Syahrizal Abbas di uraian terdahulu bahwa tempat mediasi merupakan unsur penting yang mendukung terselenggaranya proses mediasi.<sup>222</sup>

Agar terciptanya ruang mediasi yang nyaman dan sejuk maka sangat diperlukan sarana-sarana pendukung antara lain mengupayakan Air Conditioner (AC), penataan meja dan kursi yang rapi dan teratur, ketersediaan air minum, makanan ringan. Semua sarana tersebut sangat membantu untuk tercapai hasil mediasi yang diinginkan.

c. Kemauan para pihak.

Kemauan para pihak merupakan salah satu faktor terlaksananya proses mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Ketidakhadiran para pihak bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : karena tidak mau mengikuti proses mediasi, tidak mengerti apa tujuan mediasi yang akan

---

<sup>222</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum...*h. 331

dilaksanakan, atau bisa jadi karena takut menghadiri mediasi atau karena malu.

Terhadap para pihak yang tidak menghadiri mediasi dikarenakan tidak hadir dipersidangan, maka pengadilan wajib memanggil pihak yang tidak hadir untuk datang ke persidangan selanjutnya. Dan setelah dia datang menghadiri sidang selanjutnya majelis berkewajiban memerintahkan para pihak melakukan perdamaian melalui mediasi.<sup>223</sup>

Dalam proses mediasi, mediator dituntut melaksanakan mediasi semaksimal mungkin sesuai dengan yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, sehingga tujuan mediasi dimaksud dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

## 2. Upaya Mengefektifkan Mediasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mahmud. HD.MH, dalam upaya mengefektifkan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai penyelesaian perkara ekonomi syariah, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Dalam hal aturan normatif. Upaya yang telah dilakukan antara lain:
  - Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi.
  - Pada persidangan pertama majelis hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai pemberlakuan Perma No. 1 tahun 2008.

---

<sup>223</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2014), h. 86

- Hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum dilanjutkan ke persidangan.
  - Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
  - Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perma No. 1 tahun 2008 ini kepada para pihak yang berperkara.
  - Hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin akan timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
  - Hakim ketua majelis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.<sup>224</sup>
- b. Dalam hal kemampuan mediator. Upaya yang dilakukan antara lain:
- Memperbaiki sumber daya manusia (SDM) mediator dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator.

---

<sup>224</sup>Wawancara dengan Drs. Mahmud HD, MH, Ketua Majelis Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 30 Nopember 2015.

- Mengadakan diskusi hukum secara informal yang dipandu oleh pimpinan, baik ketua maupun wakil ketua terkait dengan masalah mediasi perkara ekonomi syariah.
  - Membuat daftar nama-nama hakim mediator melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Daftar mediator tersebut diletakkan di ruang tunggu pengadilan lengkap dengan identitas dan latar belakang pendidikan sehingga memudahkan bagi para pihak yang berperkara saat diminta untuk memilih hakim mediator sendiri.<sup>225</sup>
- c. Dalam hal sarana mediasi. Upaya yang dilakukan antara lain:
- Pengadilan Agama Purbalingga menyediakan ruang khusus mediasi yang bertempat disalah satu ruang kantor Pengadilan.
  - Menyediakan sarana pendukung untuk ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin. agar para pihak yang bersengketa akan merasakan suasana yang lebih nyaman dan sehingga dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.<sup>226</sup>
- d. Dalam hal kemauan para pihak. Upaya yang dilakukan antara lain:
- Dalam hal pihak Tergugat tidak datang ke persidangan, maka upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim menunda persidangan dan diharapkan si Tergugat datang ke persidangan selanjutnya.
  - Mediator berusaha meyakinkan para pihak, serta membuat kesepakatan dengan para pihak tentang jadwal mediasi.

---

<sup>225</sup> Wawancara dengan Drs. Syamsul Falah, MH. Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, tanggal 30 Nopember 2015.

<sup>226</sup> Lanjutan Wawancara dengan Drs. Syamsul Falah, MH. Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, tanggal 30 Nopember 2015

- Dalam proses mediasi, mediator melakukan kaukus, yaitu para pihak ditanya satu persatu secara terpisah.
- Agar para pihak mau berdamai, mediator melakukan perdamaian (*sulh*) dengan bentuk jaminan. Jadi penggugat dan tergugat bersepakat mengakhiri sengketa mereka dengan syarat ada jaminan dari tergugat, apabila tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu berupa sita eksekusi terhadap barang milik tergugat, dan perjanjian tersebut tertulis didalam akta perdamaian.<sup>227</sup>

---

<sup>227</sup>Lanjutan Wawancara dengan Drs. Syamsul Falah, MH. Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, tanggal 30 Nopember 2015

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil sebuah konklusi sebagai berikut :

#### **1. Prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama purbalingga :**

- Prosedur administratif maupun prosedur penunjukan mediator, sudah mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana halnya prosedur perkara perdata pada umumnya.
- Prosedur mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, telah mengacu kepada aturan mediasi sebagaimana yang diatur di dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga adalah antara lain karena mediator Pengadilan Agama Purbalingga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang konsisten dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 1 tahun 2008. dan para Hakim dan mediator telah memiliki sertifikat serta telah lulus sertifikasi ekonomi syariah.
- Faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah karena para pihak tidak datang ke persidangan.



2. Upaya mengefektifkan mediasi terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga antara lain:
- Menjadikan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sebagai landasan yuridis dalam melakukan proses mediasi di pengadilan.
  - Mewajibkan para pihak untuk berdamai melalui jalur mediasi, apabila perdamaian melalui majelis hakim tidak berhasil.
  - Menunjuk mediator yang bersertifikat serta mediator yang telah lulus/memiliki sertifikasi ekonomi syariah.
  - Melakukan diskusi-diskusi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang di pimpin oleh ketua, yang diikuti oleh seluruh hakim Pengadilan Agama Purbalingga.
  - Menyediakan ruangan mediasi yang representatif serta menyediakan sarana pendukung serta penataan ruang yang teratur serta bersih.
  - Dalam hal pihak tidak hadir ke persidangan, upaya yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga memanggil kembali Tergugat agar datang ke persidangan selanjutnya.
  - Mediator melakukan mediasi dengan cara perdamaian (*sulh*) antara penggugat dan tergugat, untuk bersepakat mengakhiri sengketa mereka dengan syarat ada jaminan dari tergugat, yaitu berupa sita eksekusi terhadap barang milik tergugat dan juga berupa sita jaminan (*conservatoir beslaag*), apabila tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan perjanjian tersebut tertulis didalam akta perdamaian.

3. Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga sudah efektif.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perludisarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat betapa pentingnya peran mediator dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama lainnya.
2. Diharapkan kepadaseluruh Pengadilan Agama di Indonesia untuk mempersiapkan mediator-mediator yang telah bersertifikat dan mediator yang telah lulus sertifikasi ekonomi syariah.
3. Diharapkan setiap Pengadilan Agama melakukan kerjasama dengan Fakultas Syari'ah dan hukum dalam rangka menyiapkan atau melatih mediator-mediator bersertifikat yang akan berpraktek di Pengadilan Agama. Secara teknis kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan PTA di wilayah tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'anul al-Karim.
- Abdul Azis Dahlan, et.al (ed.), *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001). Jilid 5.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).
- Abdul Mujib Mabruri Thalhah sapiah AM. *Kamus Isyilah Fikih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), Cet Ke-1.
- Abu al-Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al itsbat fi al fiqh al Islam*, (Dar al-fikr, Kairo Mesir, 1976).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2009).
- Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik*, 2005.
- Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyanti, *Kontrak dan Akad*,( Yogyakarta: MocoMedia, 2009).
- Ahmad Warson Munawir, *al-munawwir* (kamus Arab-Indonesia) cet I, (jakarta:1996).
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2010).
- Allan J. Stitt, *Mediation A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish, 2004).
- A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar Ofsett, 1996).
- , *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), Cetakan 1.
- AW Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, (Yogyakarta, 1984).
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008).

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Alternativ Dispute Resolution Di Indonesia)*, (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009).
- David Spencer dan Miichael Brogan, *Mediation Law and practice*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2006).
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011, Cet Ke-10).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bp Pustaka, 1989), Edisi II.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Kencana, 1993).
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, 2003).
- Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comperhensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press 1884)
- Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993).
- Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2001).
- Hasbie Ash Shidiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- , *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif).
- Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, (St.Paul Minn: Est Publising co, 1991).
- H. Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, ( Yogyakarta: UII Press, 2007).

- Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Khalany Al-Shari'any,, *Sarah Bulughul Maram min adilatil Ahkam*, Juz III, Jilid II, (Dar Al-Fikr, tt).
- Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Dar al-Fik, Bairut Libanon, 1960).
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009).
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1993).
- Jauhari Ahmad, *Peran Arbitrase dalam system ekonomi Islam*, (Makalah Seminar Nasional di Semarang, 2006).
- Jhon M.Echols dan Hassan Shadily , *English-Indonesion Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Graha 2005), Cet. XXVI.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011).
- John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004).
- Kurshid Ahmad (eds), *Studies in Islamic Economics*, (The Islamic Foundation Leicester, 1983).
- Leyla M Algoud dan Mervyn K Lewis, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta : Serambi, 2005).
- Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al-lughah wa al-a'lam*, (Dar al-Masyriq, Bairut, tt)
- Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama*, Buku II, Edisi 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008).
- , *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Buku II Edisi Revisi, 2010).
- Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009).

- Nyoman Kuta Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cetakan I.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:BPFE).
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, *The Promise Of Mediation: Transformatif Approach To Conflict*, (USA: Willey, 2004).
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Said Agil Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam: dalam arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI dan BMI*, (Jakarta, 1994).
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Cairo: Daral-Fath, 2000).
- , *Fiqh Sunnah*, (Dar al-Fiqr,1987).
- Sholih Mu'adi, *Penyelesaian sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non-Litigasi*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010).
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009).
- Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution Dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2000).
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan*, (Jakarta : PT Kreatama, 2005).
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Syukri Iska, *System Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012).
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press)

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu, Juz 5*, (Beirut: Dar al-Fik, 2001).

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) cet. Ke 4.

Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No.48 tahun 2009,tentang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di amandemen dengan Undang-Undang Nomor.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Tahun 2010.
- PERMA RI. Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pedoman Perilaku Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, 2010.
- Puslitbang hukum dan peradilan mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Gugatan Perwakilan Kelompok (class action), 2003.

MAKALAH.

- Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan ke-2 di Banten, Mahkamah Agung, 2007.
- Hasbi Hasan, makalah *Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional* , (dalam Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan Nomor 68, Februari 2009), (Jakarta:PPHIMM, 2009).
- H. Muhammad Arifin, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*, dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor.73, 2011, PPHIMM.2009).

- Muchinum, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya* , (Bogor; Pusdiklat Teknis Baitbang Diklat Kumdil MARI, 2008).

MEDIA ONLINE.

- <http://www.google.com/search?q=pa+purbalingga&ie=utf-8&oe=utf-8>.